



BUKU STANDAR MUTU

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL







SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

2025



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 153/SK/83/STIKES/IX/2025
		Tanggal : 31 Oktober 2025
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU NASIONAL DAN INTERNASIONAL	Revisi : 2
		Halaman : 201 Halaman

**BUKU STANDAR MUTU
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		10 Oktober 2025
2. Pemeriksaan	Robiatul Adawiyah, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Wakil Ketua I		17 Oktober 2025
3. Persetujuan	Dr.Hadi Suryatno, SE.,M.Kes	Ketua Yayasan AL- Amin Mataram		24 Oktober 2025
4. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua STIKES Mataram	 	31 Oktober 2025
5. Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		7 November 2025

DAFTAR ISI

1. STANDAR PENDIDIKAN: KOMPETENSI LULUSAN	4
2. STANDAR PENDIDIKAN: PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	14
3. STANDAR PENDIDIKAN: PENILAIAN PEMBELAJARAN	25
4. STANDAR PENDIDIKAN: PROSES PEMBELAJARAN	35
5. STANDAR PENDIDIKAN: ISI PEMBELAJARAN	46
6. STANDAR PENDIDIKAN: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
7. STANDAR PENDIDIKAN: SARANA DAN PRASARANA	62
8. STANDAR PENDIDIKAN: PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	72
9. STANDAR PENELITIAN: LUARAN PENELITIAN	80
10. STANDAR PENELITIAN: PROSES PENELITIAN	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
11. STANDAR PENELITIAN: MASUKAN PENELITIAN	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
12. STANDAR PENGABDIAN: LUARAN PENGABDIAN	104
13. STANDAR PENGABDIAN: PROSES PENGABDIAN	108
14. STANDAR PENGABDIAN: MASUKAN PENGABDIAN	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
15. STANDAR PELAMPAUAN: STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STIKES MATARAM	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
16. STANDAR PAMONG: UNIT PENJAMIN MUTU INTERNAL	142
17. STANDAR KEHUMASAN DAN PROTOKOLER	150
18. STANDAR KEUANGAN	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
19. STANDAR SISTEM TEKNOLOGI DAN INFORMASI	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
20. STANDAR KERJASAMA	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
21. STANDAR PELAMPAUAN: STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	173
22. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
23. STANDAR KESEJAHTERAAN	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
24. STANDAR PELAMPAUAN: STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
25. STANDAR PELAMPAUAN: STANDAR KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA .	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
26. STANDAR PENCIRI: COMMUNITY HEALTH CARE	205



**STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN:
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM**

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Luaran Pendidikan Standar kompetensi lulusan</p>	<p>Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada pasal 5 Standar Pendidikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Luaran Pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan b. Standar Proses Pendidikan merupakan standar proses pembelajaran, standar penilaian dan standar pengelolaan. c. Standar Masukan Pendidikan merupakan standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. <p>Standar kompetensi lulusan dalam pasal 6 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.</p> <p>Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Luaran Pendidikan Standar kompetensi lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ketua dan Wakil Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) Gugus Kendali Mutu (GKM) Ketua Program Studi Biro Administrasi Akademik (BAA) Biro Kemahasiswaan dan Alumni Dosen
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. Standar kompetensi lulusan merupakan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; 2. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. <p>g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan dibidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>h. Profil Lulusan adalah profesi yang akan diperekrut lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi</p> <p>i. CPL adalah kepanjangan dari Capaian Pembelajaran Lulusan, yang merupakan suatu</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</p> <p>j. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>k. Program studi adalah program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram.</p> <p>l. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Luaran Pendidikan Standar kompetensi lulusan</p>	<p>a. Ketua STIKES Mataram menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/ profesi dan memenuhi level KKNI.</p> <p>b. Ketua STIKES Mataram menetapkan profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.</p> <p>c. Ketua STIKES Mataram menetapkan standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram.</p> <p>d. Ketua Program Studi melaksanakan "<i>academic excellence</i>" untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.</p> <p>e. Ketua program studi wajib mengembangkan dan melaksanakan implementasi dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.</p> <p>f. STIKES Mataram wajib menetapkan <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ul style="list-style-type: none"> g. STIKES Mataram Wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Ketua. h. STIKES Mataram wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali. i. STIKES Mataram menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan Standar kompetensi lulusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti. b. BAA Melalui bidang kurikulum atau unit sejenis mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi. c. BAA Melalui bidang kurikulum atau unit sejenis melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akademik. d. Gugus Kendali Mutu ditingkat program studi menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti. e. Lembaga Penjaminan Mutu Internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) secara menyeluruh baik tingkat PT, UPPS dan PS setiap tahunnya pada penyelenggaraan akademik. f. Merumuskan profil lulusan sebagai pedoman dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). g. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan h. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) i. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>dari unsur internal dan eksternal untuk merumuskan visi keilmuan</p> <p>j. Wakil Ketua III bidang kemahasiswa dan alumni melakukan penelusuran (tracer study) kompetensi lulusan</p> <p>k. Wakil Ketua III bidang kemahasiswa dan alumni melakukan tindak lanjut hasil tracer study</p> <p>l. Membina kepada dosen agar memotivasi mahasiswa lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal Sarjana diatas 3,02 IPK Profesi di atas 3,25</p> <p>m. Menetapkan masa studi mahasiswa program pendidikan sarjana reguler maksimal 14 semester (7 tahun), pendidikan profesi maksimal 6 semester (3 tahun)</p> <p>n. Pembinaan kepada dosen dan mahasiswa agar persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu lebih dari 75%</p> <p>o. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan pendidikan sarjana reguler kurang dari 6 bulan</p> <p>p. Wakil Ketua III bidang kemahasiswa dan alumni melakukan pelacakan kemampuan lulusan dalam aspek integritas meliputi etika dan moral, profesionalisme kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi dan informasi, kerja sama tim, dan pengembangan diri.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pendidikan Standar kompetensi lulusan</p>	
<p>IKU</p>	<p>Target Capaian</p>
<p>1. Persentase dokumen standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan elemen Community Health Care</p>	<p>40%</p>
<p>2. Persentase kurikulum dan RPS yang mengacu pada standar kompetensi</p>	<p>100%</p>
<p>3. Persentase lulusan yang mencapai kompetensi sesuai uji kompetensi</p>	<p>100%</p>
<p>4. Persentase kegiatan pembelajaran berbasis Community Empowerment dan NUSACARE Model</p>	<p>40%</p>
<p>5. Persentase lulusan memperoleh pekerjaan sesuai bidang keilmuan</p>	<p>90%</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
dalam 6 bulan setelah lulus	
6. Persentase lulusan memiliki sertifikasi profesi/kompetensi tambahan nasional/internasional	70%
7. Persentase mahasiswa mengikuti program Kampus Berdampak berbasis NUSACARE	40%
8. Mahasiswa praktik/magang di sektor NUSACARE	32%
9. Jumlah alumni yang melanjutkan studi S2/S3	6
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Luaran Pendidikan Standar kompetensi lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasional Standar Standar kompetensi lulusan 8. Pedoman Akademik 9. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni 10. Pedoman Kurikulum 11. Kebijakan terkait pendidikan 12. Manual prosedur Standar kompetensi lulusan 13. Formulir kerja terkait Standar kompetensi lulusan 14. Kuesioner (instrument) tracer study
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran</p> <p>16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</p> <p>17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p> <p>22. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2021.</p> <p>23. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2008 - 2028;</p> <p>24. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2023 – 2028</p> <p>25. Rencana Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2024-2025</p> <p>26. Pendoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>



**STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PENDIDIKAN:
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM**

2025



BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Proses Pendidikan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Standar Pengelolaan Pembelajaran bertujuan memastikan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi berlangsung secara terstruktur, terarah, dan sesuai dengan misi institusi. Standar ini memberikan panduan minimal untuk perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan guna mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pengelolaan pendidikan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, termasuk integritas, transparansi, akuntabilitas, serta menjaga kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.</p> <p>Perencanaan kegiatan pendidikan meliputi penyusunan rencana strategis jangka panjang, menengah, dan pendek untuk meningkatkan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Pelaksanaan pendidikan perlu menjunjung tinggi etika akademik serta memastikan pengelolaan sumber daya dan informasi dilakukan dengan baik, memanfaatkan</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>teknologi informasi untuk mendukung operasional perguruan tinggi. Pengawasan dan pengendalian yang efektif juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan akademik, memantau risiko, serta menangani keluhan dan pelanggaran dengan tepat.</p> <p>Pengelolaan layanan kepada mahasiswa melibatkan penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa untuk proses belajar, serta layanan bimbingan, konseling, dan kebutuhan khusus lainnya. Selain itu, data dan informasi akademik harus dikelola dengan akurat, aman, dan tersedia secara transparan kepada publik. Dengan penerapan standar pengelolaan yang tepat, STIKESMataram dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, serta memastikan kualitas lulusan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pendidikan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua STIKES Mataram b. Wakil ketua I c. Kaprodi d. Gugus Kendali Mutu (GKM) e. Dosen f. Bagian Admin Akademik
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh STIKESMataram dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, <i>team teaching</i>, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa. c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan, rencana strategis,

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; 5. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan 6. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <p>e. <i>Team Teaching</i> adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.</p> <p>f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.</p> <p>g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.</p> <p>h. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).</p> <p>i. Cuti Akademik adalah masa istirahat</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di STIKESMataram dengan alasan yang sah.</p> <p>j. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari STIKESMataram ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke STIKESMataram yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Standar Proses Pendidikan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>a. Ketua STIKES Mataram menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i></p> <p>b. STIKES Mataram memiliki pedoman pengembangan kurikulum</p> <p>c. STIKES Mataram memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p> <p>d. STIKES Mataram memiliki dokumen formal kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran serta buku pedoman yang menjadi rujukan.</p> <p>e. Ketua STIKES Mataram menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>f. Ketua Program studi memastikan pelaksanaan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.</p> <p>g. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ul style="list-style-type: none"> h. Ketua Program Studi menyusun rencana strategis, dan rencana operasional pada tingkat program studi terkait pembelajaran sebagai pedoman bagi dosen dan tenaga kependidikan di program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan. i. Ketua Program Studi wajib meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi program studi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodik minimal setiap semester. j. Setiap dosen pengampu mata kuliah sejenis dalam program studi harus membentuk team <i>teaching</i>. k. Ketua program studi mengusulkan dosen pembimbing akademik dan disahkan oleh Ketua STIKES Mataram satu minggu sebelum input KRS setiap semester. l. Dosen pembimbing akademik melakukan bimbingan secara tatap muka atau online minimal 4 kali dalam satu semester. m. Ketua STIKES Mataram menetapkan pedoman mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok, masa penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali pembimbingan dalam satu semester. n. Ketua Program Studi mengusulkan pembimbing tugas akhir berdasarkan bidang keahlian yang disahkan oleh Ketua STIKES Mataram. o. Ketua Prodi mendistribusikan pembimbing tugas akhir secara proporsional sesuai dengan jabatan fungsional, bidang kajian, rasio dosen, dan jumlah mahasiswa pada program studi masing-masing. p. Ketua STIKES Mataram menetapkan 2 orang pembimbing, dan 1 orang penguji tugas akhir sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (<i>content</i>) dan metodologi. q. Ketua Program studi melaporkan hasil Pendadaran kepada wakil ketua I minimal 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ul style="list-style-type: none"> r. Ketua program studi dan gugus kendali mutu program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada semester berjalan. s. Ketua STIKES Mataram menetapkan instrument monitoring dan evaluasi pembelajaran yang telah divalidasi oleh ahli. t. Ketua Program studi dan gugus kendali mutu memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada pimpinan. u. Setiap mahasiswa aktif dapat mengajukan cuti setelah menempuh masa studi selama 4 semester, masa cuti diajukan maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala. v. Ketua STIKES Mataram menetapkan setiap unit dan program studi wajib melaporkan kinerja per-semester melalui PDDIKTI.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. STIKES Mataram merumuskan dan mengembangkan kebijakan, dan pedoman akademik yang menjadi turunan dari visi keilmuan yang termuat dalam renstra dan didistribusikan serta disosialisasikan ke semua civitas akademika. b. Ketua STIKES Mataram menetapkan kebijakan dan pedoman akademik yang menjadi turunan dari visi keilmuan yang termuat dalam renstra dan didistribusikan serta disosialisasikan ke semua civitas akademika c. Pengelolaan proses pembelajaran dengan penerapan kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis KKNi dan OBE. d. Membina dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai karakteristik program studi. e. Membina dosen untuk memberi tugas-tugas belajar yang dibebankan kepada mahasiswa. f. Membina dosen dalam mengampu mata kuliah tingkat kehadiran dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran mencapai 16 minggu termasuk UTS dan UAS. g. Melacak tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran. h. Membina dosen untuk menggunakan hasil pelacakan kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagai bahan introspeksi diri. i. Membina dosen dalam meningkatkan keterampilan mengajar dan materi pembelajaran

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>melalui berbagai aktivitas untuk memenuhi pencapaian CPL.</p> <p>j. Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran pada setiap program studi.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pendidikan Standar Pengelolaan Pembelajaran	
IKU	Target Capaian
1. Persentase dokumen standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan elemen Community Health Care	40%
2. Persentase kurikulum dan RPS yang mengacu pada standar kompetensi	100%
3. Persentase lulusan yang mencapai kompetensi sesuai uji kompetensi	100%
4. Persentase kegiatan pembelajaran berbasis Community Empowerment dan NUSACARE Model	40%
5. Persentase lulusan memiliki sertifikasi profesi/kompetensi tambahan nasional/internasional	70%
6. Persentase mahasiswa mengikuti program Kampus Berdampak berbasis NUSACARE	40%
7. Jumlah kegiatan/proyek Kampus Berdampak diakui dalam sistem akademik	9
8. Persentase mata kuliah terintegrasi dengan tema NUSACARE	50%
9. Persentase ruang pembelajaran memenuhi standar sarana nasional	100%
10. Tingkat ketersediaan peralatan laboratorium sesuai standar nasional	1:5
11. Tingkat kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik terhadap fasilitas pembelajaran	97%
12. Ketersediaan koneksi internet memenuhi standar	100%

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
13. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran	100%
14. Penerapan keselamatan pasien, mahasiswa, lingkungan dalam proses akademik	85%
15. Mahasiswa praktik/magang di sektor NUSACARE	32%
16. Jumlah kegiatan ilmiah kompetensi tambahan per tahun	26
17. Jumlah kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, klinik	30
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan Standar Proses Pengelolaan Pembelajaran	1. Statuta, RIP, RENSTRA, RENOP Institusi, RENSTRA PRODI, RENOP PRODI. 2. Pedoman Akademik 3. Kebijakan, Dokumen Mutu (SPMI) 4. Pedoman Kurikulum 5. Pedoman Tugas Akhir 6. Laporan hasil monitoring dan evaluasi 7. Pedoman Pembimbingan Akademik
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ol style="list-style-type: none"> 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 22. Statuta, RIP, RENSTRA STIKES MATARAM, RENSTRA PROGRAM STUDI, RENOP PROGRAM STUDI.



**STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PENDIDIKAN:
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM**

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi STIKES Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Proses Pendidikan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Standar Penilaian dalam pembelajaran di perguruan tinggi merupakan komponen penting yang memastikan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Standar ini memberikan panduan kriteria minimal untuk menilai hasil belajar mahasiswa, menjamin lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.</p> <p>Penilaian dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian dibagi menjadi dua jenis: formatif dan sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau perkembangan mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian sumatif digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar akhir mahasiswa, yang menentukan kelulusan dalam mata kuliah atau program studi.</p> <p>Penilaian ini dapat berbentuk ujian tertulis, lisan, proyek, tugas, uji kompetensi, atau metode lain yang relevan. Mekanisme penilaian harus disosialisasikan kepada mahasiswa agar transparan dan mudah dipahami.</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Bentuk penilaian dalam indeks prestasi (A hingga E) dan keterangan lulus atau tidak lulus, yang dihitung dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPK minimal yang harus dicapai adalah 3,01 untuk program sarjana dan 3,50 untuk profesi.</p> <p>Standar ini dirancang untuk memastikan proses penilaian yang akurat dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pendidikan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Kaprodi d. Dosen e. Biro Administrasi Akademik f. Biro Kemahasiswaan dan Alumni</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1). prinsip penilaian; 2). teknik dan instrumen penilaian; 3). mekanisme dan prosedur penilaian; 4). pelaksanaan penilaian; 5). pelaporan penilaian; dan 6). kelulusan mahasiswa.</p> <p>c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.</p> <p>d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (<i>decisiveness</i>), dan percaya diri (<i>confidence</i>) yang harus dimiliki oleh mahasiswa</p> <p>e. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyah</p> <p>f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>m. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>n. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.</p> <p>o. Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk testulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.</p> <p>p. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat dise-lenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.</p> <p>q. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>r. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa</p> <p>s. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran</p> <p>t. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan</p> <p>u. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2). Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>v. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menyepakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumentasikan.</p> <p>w. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang); 2). kegiatan pemberian tugas atau soal; 3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan 5). pemberian nilai akhir</p> <p>x. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Standar Proses Pendidikan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>a. Program studi di STIKES Mataram harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>secara terintegrasi.</p> <p>b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teknik penilaian terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) observasi, b) partisipasi, c) unjuk kerja, d) test tertulis, e) test lisan, f) angket. 2) Instrumen penilaian terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau c) karya disain. d) Aspek validitas dan reliabilitas <p>c. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. <p>d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.</p> <p>e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.</p> <p>f. Program studi di STIKES Mataram dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran di program studi</p> <p>g. STIKES Mataram harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi Stikes Mataram. 2) Predikat lulusan program Sarjana dan program Profesi harus mengacu pada peraturan yang berlaku. 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>a. Merumuskan sistem penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian</p> <p>c. Melakukan pengawasan kepada dosen mengenai sistem penilaian “Rubrik” untuk mengukur keberhasilan CPL.</p> <p>d. Melakukan monev kepada dosen untuk mengukur capaian CPL dan CPMK yang telah dimuat dalam RPS.</p> <p>e. Melakukan pengukuran capaian CPO terhadap lulusan melalui tracer study.</p> <p>f. Merumuskan kebijakan sistem penilaian hasil pembelajaran.</p> <p>g. Membina dosen Pembimbing Akademik dan Dosen pengampu mata kuliah untuk memotivasi mahasiswa mencapai IPK minimal > 3.01 untuk sarjana dan >3.25 untuk program Profesi.</p> <p>h. Merumuskan kebijakan sistem penilaian penyelesaian studi mahasiswa program sarjana (S1) dan Profesi serta besaran Indeks Prestasi</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Kumulatif (IPK).</p> <p>i. Membina dosen untuk menyusun instrumen penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes, angket, checklist berdasarkan rubrik penilaian.</p> <p>j. Melakukan monev pemutahiran instrumen penilaian yang digunakan dosen dalam penilaian pembelajaran pada mata kuliah yang diampu.</p> <p>k. Melakukan monev upload nilai hasil penilaian pembelajaran dosen di Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Ummat.</p> <p>l. Melakukan monev pelaksanaan sosialisasi hasil evaluasi kepada mahasiswa dan stakeholders secara online.</p> <p>m. Membina dosen agar dapat memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan prodi.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pendidikan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	
<p>IKU</p>	<p>Target Capaian</p>
<p>1. Persentase kurikulum dan RPS yang mengacu pada standar kompetensi</p>	<p>100%</p>
<p>2. Persentase lulusan yang mencapai kompetensi sesuai uji kompetensi</p>	<p>100%</p>
<p>3. Persentase kegiatan pembelajaran berbasis Community Empowerment dan NUSACARE Model</p>	<p>40%</p>
<p>4. Persentase lulusan memiliki sertifikasi profesi/kompetensi tambahan nasional/internasional</p>	<p>70%</p>
<p>5. Persentase mahasiswa mengikuti program Kampus Berdampak berbasis NUSACARE</p>	<p>40%</p>
<p>6. Jumlah kegiatan/proyek Kampus Berdampak diakui dalam sistem akademik</p>	<p>9</p>
<p>7. Persentase mata kuliah terintegrasi dengan tema NUSACARE</p>	<p>50%</p>
<p>8. Persentase ruang pembelajaran memenuhi standar sarana nasional</p>	<p>100%</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
9. Mahasiswa praktik/magang di sektor NUSACARE	32%
10. Jumlah kegiatan ilmiah kompetensi tambahan per tahun	26
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Proses Pendidikan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2. Prosedur Operasional Standar Penilaian Pembelajaran 3. Pedoman Kurikulum 4. Pedoman Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) 5. Pedoman MBKM 6. Manual prosedur Standar Nilai Pembelajaran 7. Formulir kerja terkait Standar penilaian Pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.



**STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM**

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Proses Pendidikan Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Standar Proses Pembelajaran merupakan panduan terstruktur bagi perguruan tinggi untuk menjamin kualitas pembelajaran yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Standar ini mengatur bahwa proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal untuk mencapai SKL, memastikan bahwa lulusan di seluruh institusi memiliki kompetensi yang seragam. Perencanaan pembelajaran oleh dosen sangat penting dan harus mencakup capaian pembelajaran, strategi, dan metode penilaian untuk menjamin proses yang efektif dan efisien. Pelaksanaan pembelajaran juga harus terstruktur sesuai rencana, menciptakan suasana belajar yang inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh mahasiswa untuk belajar dengan optimal. Proses pembelajaran menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selain itu, standar ini mengatur sistem kredit semester (SKS) dan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, seperti kuliah, praktikum, dan penelitian, untuk memberikan pengalaman belajar yang komprehensif. Beban belajar dan masa tempuh kurikulum juga diatur sesuai jenjang pendidikan untuk memastikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dilakukan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa kualitas pendidikan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan industri. Dengan adanya standar ini Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pendidikan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan Wakil Ketua 2. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) 3. Gugus Kendali Mutu (GKM) 4. Ketua Program Studi 5. Biro Administrasi Akademik (BAA) 6. Biro Kemahasiswaan dan Alumni 7. Dosen
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar. b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. c. Standar proses pembelajaran mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • karakteristik proses pembelajaran; • perencanaan proses pembelajaran; • pelaksanaan proses pembelajaran; • beban belajar mahasiswa. d. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>e. Interaktif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</p> <p>f. Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>g. Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>h. Sainifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>i. Kontekstual, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>j. Tematik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>k. Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>l. Kolaboratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>m. Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>n. Penanaman nilai islam, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai islam berdasarkan perspektif.</p> <p>o. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.</p> <p>p. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p> <p>q. RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>r. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>s. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; • kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan • kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. </p> <p>t. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan • Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. </p> <p>u. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>v. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>w. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Standar Proses Pendidikan Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran</p> <p>b. Ketua Prodi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.</p> <p>c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.</p> <p>d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.</p> <p>e. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajarandalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>online</i> dan <i>offline</i> dalam bentuk audio visual terdokumentasi.</p> <p>f. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.</p> <p>g. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Program studi; 2. Nama dan kode mata kuliah 3. Semester 4. Jumlah SKS 5. Nama dosen pengampu 6. Capaian pembelajaran lulusan yang

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>dibebankan pada mata kuliah</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajran lulusan. 8. Bahan kajian 9. Metode pembelajaran 10. Waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran 11. Pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester 12. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 13. Daftar referensi yang digunakan <p>h. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh Program Studi.</p> <p>i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.</p> <p>j. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan <i>Learning Outcome</i>.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. b. Membimbing dosen agar dalam kegiatan pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berfokus pada mahasiswa. c. Membimbing dosen agar perencanaan pembelajaran dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah, sesuai dengan isi pembelajaran dan standar kompetensi lulusan prodi. d. Membimbing dosen agar RPS mencakup nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengajar; capaian pembelajaran lulusan; kemampuan akhir yang direncanakan; bahan kajian; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa; kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap isi RPS dosen untuk memastikan kesesuaiannya dengan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>perkembangan IPTEK guna mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL).</p> <p>f. Membina dosen agar perangkat pembelajaran, seperti modul, handout, dan presentasi, diinventarisir di prodi dan dibagikan kepada mahasiswa.</p> <p>g. Menyusun jadwal kuliah reguler dan praktikum untuk meningkatkan arah dan transparansi proses pembelajaran.</p> <p>h. Menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran sebagai interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.</p> <p>i. Menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran agar setiap dosen mengajar sesuai dengan RPS.</p> <p>j. Menetapkan kebijakan pembelajaran terkait atau terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>k. Melakukan monitoring melalui Unit Penjaminan Mutu Internal terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa, serta mendokumentasikan dalam bentuk jurnal frekuensi tatap muka minimal 16 minggu, termasuk UTS dan UAS.</p> <p>l. Melakukan monitoring terhadap kegiatan PKL atau kegiatan sejenis lainnya seperti program BKP yang dilakukan mahasiswa.</p> <p>m. Membimbing dosen pembimbing untuk kegiatan praktikum, PKL, dan pengabdian masyarakat sesuai SOP yang berlaku.</p> <p>n. Melaksanakan kegiatan PKL atau sejenisnya di instansi mitra berdasarkan MoU.</p> <p>o. Melakukan monitoring terhadap tugas dosen pembimbing akademik untuk mengevaluasi efektivitas bimbingan.</p> <p>p. Mengevaluasi pelaksanaan pertemuan ilmiah yang dilakukan prodi dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.</p> <p>q. Memantau kinerja dosen dalam menerapkan strategi dan metode pembelajaran.</p> <p>r. Membimbing dosen pemanfaatan sistem informasi akademik SIAKAD STIKES Mataram</p> <p>s. Mendokumentasikan beban belajar mahasiswa dalam bentuk SKS dan waktu pembelajaran efektif.</p> <p>t. Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, dan kantor untuk</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	memenuhi standar minimal pendidikan tinggi. u. Memantau kegiatan pembelajaran semester antara yang diselenggarakan prodi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pendidikan Standar Proses Pembelajaran	
IKU	Target Capaian
1. Persentase kurikulum dan RPS yang mengacu pada standar kompetensi	100%
2. Persentase lulusan yang mencapai kompetensi sesuai uji kompetensi	100%
3. Persentase kegiatan pembelajaran berbasis Community Empowerment dan NUSACARE Model	40%
4. Persentase mahasiswa mengikuti program Kampus Berdampak berbasis NUSACARE	40%
5. Jumlah kegiatan/proyek Kampus Berdampak diakui dalam sistem akademik	9
6. Persentase mata kuliah terintegrasi dengan tema NUSACARE	50%
7. Persentase ruang pembelajaran memenuhi standar sarana nasional	100%
8. Mahasiswa praktik/magang di sektor NUSACARE	32%
9. Jumlah kegiatan ilmiah kompetensi tambahan per tahun	26
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Proses Pendidikan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 3. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 4. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 6. Prosedur Operasional Standar Proses Pembelajaran 7. Pedoman Akademik 8. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni 9. Pedoman Kurikulum 10. Pedoman Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) 11. Pedoman MBKM 12. Manual prosedur Standar Proses Pembelajaran 13. Formulir kerja terkait Standar Proses Pembelajaran

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran</p> <p>16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</p> <p>17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p> <p>22. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2008 - 2028;</p> <p>23. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2023 – 2028</p> <p>24. Rencana Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2024-2025</p> <p>25. Pendoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>



**STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN:
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM**

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Masukan Pendidikan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Standar Isi pembelajaran adalah panduan utama yang menetapkan ruang lingkup dan materi pembelajaran di perguruan tinggi, bertujuan untuk memastikan setiap program studi mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Materi pembelajaran harus mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan program studi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan dunia kerja.</p> <p>Setiap program studi wajib menyusun kurikulum yang mencakup capaian pembelajaran, metode pembelajaran, serta kompetensi yang harus dicapai mahasiswa. Materi pembelajaran dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti mata kuliah, modul, atau blok tematik, yang juga dapat diintegrasikan dengan program kompetensi mikro untuk memperkaya wawasan mahasiswa.</p> <p>Dalam pendidikan akademik, materi fokus pada</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara pada pendidikan vokasi, penekanan diberikan pada keterampilan terapan, dan di pendidikan profesi, materi disusun untuk menyiapkan lulusan dengan keahlian khusus. Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri melalui sistem ganda juga memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.</p> <p>Dengan penerapan Standar Isi ini, diharapkan lulusan perguruan tinggi mampu menguasai kompetensi yang relevan, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan siap bersaing dalam dunia kerja.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Masukan Pendidikan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>a. Ketua STIKES Mataram b. Wakil ketua I c. Kaprodi d. Dosen e. Bagian Admin Akademik</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang berbasis KKNI.</p> <p>b. Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan Mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis, progresif, kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.</p> <p>c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua.</p> <p>d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua.</p> <p>e. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Wakil Ketua, untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Standar Masukan Pendidikan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>a. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.</p> <p>b. Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau University Learning Outcome (ULO), Faculty learning outcome (FLO), Program studi learning outcome.</p> <p>c. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara <i>sains</i>, <i>soft skill</i> dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.</p> <p>d. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p> <p>e. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial. 2) Learning Outcome setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai 3) Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan. 4) Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi. Persenta adalah 15% untuk mata kuliah PT dan 85% untuk mata kuliah Program Studi 5) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa 6) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 7) Kurikulum direview setidaknya 5 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah. 8) Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder. 9) Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya 10) Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi. <p>f. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>g. Program studi menetapkan tingkat kedalaman</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p> <p>h. Pengembangan Materi Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Materi dikembangkan oleh dosen serumpun. 2) Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi. 3) Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. 4) Internalisasi nilai tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan. 5) Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional. 6) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 7) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 8) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 9) Kurikulum mengikuti sistem kredit semester. 10) Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait. 12) Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni. 13) Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan Standar Isi Pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Membina dosen untuk menyusun dan mengembangkan isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) b. Melibatkan stakeholders dalam penyusunan isi pembelajaran, untuk memenuhi CPL. c. Memberikan pembinaan kepada dosen, untuk merumuskan isi pembelajaran mengikuti ketentuan KPT-KKNI berbasis <i>OutcomeBased Education</i> (OBE). d. Membina dosen agar isi pembelajaran keleluasaan dan kedalamannya sesuai KKNI e. Membina dosen agar isi pembelajaran keluasan dan kedalamannya memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan berikut besaran satuan kredit semester (sks) nya, g. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah inti dan institusional (lokal) berikut besaran sks nya sesuai profil lulusan h. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah persemester berikut total sks nya i. Merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan kuliah praktikum baik praktek mandiri maupun bagian dari mata kuliah tertentu yang dilaksanakan di prodi j. Merumuskan kebijakan yang menjelaskan beban belajar mahasiswa dalam satu program perkuliahan pada prodi minimal sebesar 144 sks, sesuai standar minimal beban studi. k. Melakukan peninjauan isi pembelajaran prodi secara berkala sesuai tuntutan IPTEK dan stakeholders, l. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam; m. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>pengetahuan dan keterampilan tertentu;</p> <p>n. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar lulusan program Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu secara mendalam;</p> <p>o. Melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran, kurikulum, dan perangkat pembelajaran yang disiapkan dosen.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pendidikan Standar Isi Pembelajaran	
IKU	Target Capaian
1. Persentase dokumen standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan elemen Community Health Care	40%
2. Persentase kurikulum dan RPS yang mengacu pada standar kompetensi	100%
3. Persentase lulusan yang mencapai kompetensi sesuai uji kompetensi	100%
4. Persentase kegiatan pembelajaran berbasis Community Empowerment dan NUSACARE Model	40%
5. Persentase mahasiswa mengikuti program Kampus Berdampak berbasis NUSACARE	40%
6. Jumlah kegiatan/proyek Kampus Berdampak diakui dalam sistem akademik	9
7. Persentase mata kuliah terintegrasi dengan tema NUSACARE	50%
8. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran	100%
9. Penerapan keselamatan pasien, mahasiswa, lingkungan dalam proses akademik	85%
10. Mahasiswa praktik/magang di sektor NUSACARE	32%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Masukan Pendidikan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Pembelajaran. 3. Pedoman Kurikulum 4. Profil Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	Mataram, Profil Lulusan Program Studi. 5. Manual prosedur Standar Isi Pembelajaran 6. Formulir kerja terkait Standar Isi Pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran</p> <p>16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</p> <p>17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p>



**STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN:
STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM**

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai guna mendukung pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Standar ini menetapkan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh dosen, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi ini penting agar dosen dapat berperan sebagai pendidik, fasilitator, motivator, serta perancang pembelajaran yang efektif.</p> <p>Dosen tidak hanya diharapkan memiliki keahlian akademis, tetapi juga mampu menjadi teladan bagi mahasiswa, membimbing dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Selain itu, standar ini mengakui pentingnya keterlibatan praktisi dari dunia usaha, industri, dan kerja. Dengan demikian, dosen dari kalangan praktisi dapat berkontribusi melalui rekognisi pembelajaran lampau, sehingga kualitas pendidikan tetap relevan dengan perkembangan industri.</p> <p>Selain dosen, tenaga kependidikan juga memainkan peran penting dalam administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis. Kompetensi mereka harus sesuai</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>dengan tugas yang diemban, termasuk dalam mendukung berbagai aspek operasional dan manajemen pendidikan di perguruan tinggi.</p> <p>Dengan pemenuhan standar ini Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram diharapkan mampu menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas, didukung oleh tenaga pengajar (dosen) dan staf (tenaga kependidikan) yang kompeten, serta sesuai dengan kebutuhan institusi dan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kualitas lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga siap bersaing di dunia kerja ditingkat regional, nasional dan internasional.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua dan Wakil Ketua STIKES Mataram b. Bagian Kepegawaian dan Personalia c. Bagian Administrasi Keuangan (BAK) d. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) e. Gugus Kendali Mutu (GKM) f. Ketua Program Studi g. Dosen
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. d. Kualifikasi pendidikan dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yaitu minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan dan dibuktikan dengan ijazah. e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Catur Dharma Perguruan Tinggi</p> <p>g. Kompetensi Tenaga Kependidikan meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian</p> <p>h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang diangkat dengan pendidikan Minimal Sarjana atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.</p> <p>i. Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram terdiri atas Karyawan tetap atau Karyawan kontrak.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>a. Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500</p> <p>b. DTSPS menjadi anggota organisasi profesi keahlian skala nasional</p> <p>c. Jumlah Dosen yang berasal dari dan/atau Dosen yang memiliki pengalaman profesional di Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia</p> <p>d. Jumlah Dosen yang bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen</p> <p>e. Jumlah Dosen yang mendapatkan penghargaan internasional/Nasional untuk karya terapan (inovasi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar negara, dan bereputasi sesuai bidangnya.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>a. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram mendorong dosen pada program studi agar dapat menjadi anggota organisasi profesi keahlian skala nasional</p> <p>b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram mendorong dosen agar dapat berperan dilembaga profesional pada Kementerian Pemerintah Indonesia dan dosen dapat bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen</p> <p>c. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram memfasilitasi dan melakukan pembinaan agar dosen mendapatkan penghargaan internasional/Nasional untuk karya terapan (inovasi dan inovasi)</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	
<p>IKU</p>	<p>Target Capaian</p>
<p>Persentase tenaga kependidikan minimal pendidikan S1</p>	<p>95%</p>
<p>Persentase dosen minimal dosen S2 sesuai bidang</p>	<p>85%</p>
<p>Persentase dosen tersertifikasi sesuai bidang keahlian</p>	<p>85%</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
Tingkat kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik terhadap fasilitas pembelajaran	97%
Jumlah dosen terlibat dalam forum ilmiah internasional	5
Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa berbasis NUSACARE dibiayai PT	55%
Persentase penelitian dosen/mahasiswa berbasis NUSACARE yang terpublikasi di jurnal bereputasi	30%
Persentase dosen dan mahasiswa aktif dalam PkM	100%
Jumlah dosen dan mahasiswa menerima hibah penelitian eksternal	4
IKT	Target capaian
Jumlah dosen visiting lecturer atau pakar	7
Prosentase dosen yang memenuhi BKD sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab jabatan fungsionalnya	90 %
Prosentase tendik dan dosen yang mencapai nilai minimal “baik” dalam evaluasi kinerja	85 %
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Masukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Renstra dan Renop Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram b. Rencana Induk Pengembangan SDM c. Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan d. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan e. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi f. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan. g. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi h. Kode Etik Dosen i. Kode Etik Tenaga Kependidikan j. Aturan Kepegawaian
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p>



**STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN:
STANDAR SARANA DAN PRASARANA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM**

2025



BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Proses Pendidikan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>Standar Sarana dan Prasarana merupakan pedoman yang bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai dalam mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi 2. Mengatur kriteria minimal terkait sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 3. Memastikan sarana dan prasarana yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, termasuk bagi mereka yang berkebutuhan khusus. 4. Memastikan sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan pengelolaan manajemen pendidikan tinggi secara berkelanjutan 5. Memastikan ketersediaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang andal serta sumber pembelajaran yang memadai. 6. Teknologi ini diperlukan untuk mendukung

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam pembelajaran daring dan akses terhadap bahan ajar di dalam maupun di luar kampus</p> <p>7. Memastikan terjaganya keamanan, kesehatan, dan keselamatan dalam penyediaan fasilitas juga ditekankan, termasuk pengelolaan sampah dan limbah berbahaya serta persiapan untuk kondisi darurat.</p> <p>Dengan penerapan standar ini, perguruan tinggi diharapkan dapat menjamin keberlanjutan akses terhadap sarana dan prasarana, sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas, mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa dan dosen, serta menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan inklusif.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Masukan Pendidikan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Kaprodi e. GKM f. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga g. Ka. UPT Laboratorium h. Dosen</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran • Standar luas lahan adalah kriteria minimal

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. • Standar ruang kelas; • Standar perpustakaan; • Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; • Standar tempat berolahraga; • Standar ruang untuk berkesenian; • Standar ruang unit kegiatan mahasiswa; • Standar ruang pimpinan perguruan tinggi; • Standar ruang dosen; • Standar ruang tata usaha; • Standar fasilitas umum. <p>d. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Ketua STIKES Mataram, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar perabot; • Standar peralatan media pendidikan; • Standar buku; • Standar teknologi informasi dan komunikasi; • Standar instrumen eksperimen; • Standar sarana olah raga dan berkesenian; • Standar bahan habis pakai; • Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Standar Masukan Pendidikan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>a. STIKES Mataram harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.</p> <p>b. STIKES Mataram seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.</p> <p>c. STIKES Mataram harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan STIKES</p> <p>d. STIKES Mataram melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.</p> <p>e. STIKES Mataram harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p> <p>f. STIKES Mataram harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.</p> <p>g. STIKES Mataram harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.</p> <p>h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.</p> <p>i. STIKES Mataram harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (<i>master plan</i>) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT.</p> <p>j. STIKES Mataram harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik</p> <p>k. STIKES Mataram harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD</p> <p>l. STIKES Mataram harus menetapkan laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK</p> <p>m. Perpustakaan STIKES Mataram harus memiliki advisory board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan</p> <p>n. Perpustakaan STIKES Mataram dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ul style="list-style-type: none"> o. Perpustakaan STIKES Mataram seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik. p. Pusat Data dan Sistem Informasi STIKES Mataram seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIKES Mataram harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di STIKES Mataram. r. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIKES Mataram menjadi hak milik STIKES Mataram. s. Dalam hal tertentu, STIKES Mataram dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan. t. Setiap Unit Pengelola di STIKES Mataram wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. u. Setiap Unit Pengelola STIKES Mataram wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan v. Prodi dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik. <ul style="list-style-type: none"> a. STIKES Mataram harus melengkapi fasilitas dan utilitas penunjang pendidikan
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. STIKES Mataram memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana. 2. STIKES Mataram memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 3. Menata keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran agar terdokumentasi /dan atau terinventarisir dalam kondisi baik.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengelola jenis sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran. 5. Mengelola sarana dan prasarana untuk memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan bagi civitas akademika. 6. Mengelola prasarana berupa lahan kampus yang dilengkapi dokumen kepemilikan /dan atau hak pakai yang dilimpahkan badan Penyelenggara PTS. 7. Menata sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. 8. Mengelola sarana dan prasarana sesuai SOP terkait pengadaan, penggunaan, dan pengapusan sarana dan prasarana. 9. Membina dosen dan pegawai dalam pengelolaan sarana dan prasarana agar mudah di akses mahasiswa. 10. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas. 11. Melakukan MONEV sarana dan prasarana. 12. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pendidikan Standar Sarana dan Prasarana</p>	
<p style="text-align: center;">IKU</p>	<p style="text-align: center;">Target Capaian</p>
<p>1. Persentase dokumen standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan elemen Community Health Care</p>	<p style="text-align: center;">40%</p>
<p>2. Persentase kurikulum dan RPS yang mengacu pada standar kompetensi</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>
<p>3. Persentase lulusan yang mencapai kompetensi sesuai uji kompetensi</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>
<p>4. Persentase kegiatan pembelajaran berbasis Community Empowerment dan NUSACARE Model</p>	<p style="text-align: center;">40%</p>
<p>5. Persentase lulusan memperoleh pekerjaan sesuai bidang keilmuan dalam 6 bulan setelah lulus</p>	<p style="text-align: center;">90%</p>
<p>6. Persentase lulusan memiliki sertifikasi profesi/kompetensi tambahan nasional/internasional</p>	<p style="text-align: center;">70%</p>
<p>7. Persentase mahasiswa mengikuti</p>	<p style="text-align: center;">40%</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
program Kampus Berdampak berbasis NUSACARE	
8. Jumlah kegiatan/proyek Kampus Berdampak diakui dalam sistem akademik	9
9. Persentase mata kuliah terintegrasi dengan tema NUSACARE	50%
10. Persentase ruang pembelajaran memenuhi standar sarana nasional	100%
11. Tingkat ketersediaan peralatan laboratorium sesuai standar nasional	1:5
12. Tingkat kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik terhadap fasilitas pembelajaran	97%
13. Ketersediaan koneksi internet memenuhi standar	100%
14. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran	100%
15. Penerapan keselamatan pasien, mahasiswa, lingkungan dalam proses akademik	85%
16. Mahasiswa praktik/magang di sektor NUSACARE	32%
17. Jumlah kegiatan ilmiah kompetensi tambahan per tahun	26
18. Jumlah kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, klinik	30
19. Jumlah alumni yang melanjutkan studi S2/S3	6
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Masukan Pendidikan Standar Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2. Prosedur Operasional Standar Sarana dan Prasarana 3. Pedoman Kurikulum 4. Manual prosedur Standar Sarana dan Prasarana 5. Formulir kerja terkait Standar Sarana dan Prasarana 6. SOP perawatan sarpras. 7. Daftar inventarisasi sarpras. 8. MONEV inventaris sarpras. 9. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun. 10. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p>



**STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN:
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM**

2025



BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Proses Pendidikan Standar Pembiayaan</p>	<p>Modal finansial melibatkan upaya menggali sumber dana dan pengelolaannya yang mencerminkan komitmen prodi dalam manajemen keuangan. Partisipasi prodi dalam seluruh tahap pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga penggunaan dana, serta proses pertanggungjawaban yang jelas, menunjukkan akuntabilitas lembaga. Pentahapan yang terukur dan transparansi dalam pengelolaan dana menjadi kunci dalam memastikan mutu prodi tetap terjaga.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Masukan Pendidikan Standar Pembiayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan Wakil Ketua STIKES Mataram 2. Biro Administrasi Keuangan (BAK) 3. Biro Administrasi Umum Dan Rumah Tangga (BAU) 4. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) 5. Ketua Program Studi 6. Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKMPS)
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (<i>fasilitating, empowering dan enabling</i>),</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.</p> <p>b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponendan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.</p> <p>c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <p>e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.</p> <p>g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Standar Masukan Pendidikan Standar Pembiayaan</p>	<p>a. STIKES Mataram harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.</p> <p>b. STIKES Mataram harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.</p> <p>c. STIKES Mataram harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>d. STIKES Mataram harus mengupayakan</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.</p> <p>e. STIKES Mataram harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>f. STIKES Mataram wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.</p> <p>g. STIKES Mataram wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.</p> <p>h. STIKES Mataram wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.</p> <p>i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta</p> <p>j. STIKES Mataram wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan Standar Pembiayaan</p>	<p>a. Menyusun rencana peningkatan dana pendidikan dari berbagai sumber dana.</p> <p>b. Menyusun SOP tentang mekanisme penggalan dan pengelolaannya pendidikan.</p> <p>c. Mengelola sumber dana yang diperoleh dari sumber lain selain SPP.</p> <p>d. Menetapkan dana pendidikan per mahasiswa pertahun minimal mencapai 20 juta rupiah dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten.</p> <p>e. Mengelola dan melaporkan dana hibah sesuai SOP.</p> <p>f. Melaksanakan audit tentang keuangan, yang dilaksanakan tim audit eksternal (Akontan public) selain audit internal</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>g. Mengelola keuangan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari SPP.</p> <p>h. Mengelola penggunaan keuangan untuk biaya penelitian yang bersumber dari dana hibah, kerjasama dalam dan luar negeri.</p> <p>i. Menyusun kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik.</p> <p>j. Mengelola keuangan berkenaan dengan pemberian bantuan dana pendidikan/ pelatihan bagi dosen dan pegawai dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM.</p> <p>k. Melakukan pengawasan mengenai keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan sumber dana.</p> <p>l. Menindaklanjuti hasil audit eksternal mengenai keuangan, ketersediaan laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pendidikan Standar Pembiayaan</p>	
<p>IKU</p>	<p>Target Capaian</p>
<p>1. Persentase dokumen standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan elemen Community Health Care</p>	<p>40%</p>
<p>2. Persentase kurikulum dan RPS yang mengacu pada standar kompetensi</p>	<p>100%</p>
<p>3. Persentase lulusan yang mencapai kompetensi sesuai uji kompetensi</p>	<p>100%</p>
<p>4. Persentase kegiatan pembelajaran berbasis Community Empowerment dan NUSACARE Model</p>	<p>40%</p>
<p>5. Persentase lulusan memperoleh pekerjaan sesuai bidang keilmuan dalam 6 bulan setelah lulus</p>	<p>90%</p>
<p>6. Persentase lulusan memiliki sertifikasi profesi/kompetensi tambahan nasional/internasional</p>	<p>70%</p>
<p>7. Persentase mahasiswa mengikuti program Kampus Berdampak berbasis NUSACARE</p>	<p>40%</p>
<p>8. Jumlah kegiatan/proyek Kampus</p>	<p>9</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
Berdampak diakui dalam sistem akademik	
9. Persentase mata kuliah terintegrasi dengan tema NUSACARE	50%
10. Persentase ruang pembelajaran memenuhi standar sarana nasional	100%
11. Tingkat ketersediaan peralatan laboratorium sesuai standar nasional	1:5
12. Tingkat kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik terhadap fasilitas pembelajaran	97%
13. Ketersediaan koneksi internet memenuhi standar	100%
14. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran	100%
15. Penerapan keselamatan pasien, mahasiswa, lingkungan dalam proses akademik	85%
16. Mahasiswa praktik/magang di sektor NUSACARE	32%
17. Jumlah kegiatan ilmiah kompetensi tambahan per tahun	26
18. Jumlah kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, klinik	30
19. Jumlah alumni yang melanjutkan studi S2/S3	6
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Masukan Pendidikan Standar Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2. Prosedur Operasional Standar Pembiayaan 3. Manual prosedur Standar Pembiayaan 4. Formulir kerja terkait Standar Pembiayaan 5. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas. 6. RIP, RENSTRA, dan Renop STIKES Mataram 7. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP): <ul style="list-style-type: none"> • SOP penyusunan anggaran. • SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan • SOP Audit Keuangan.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p> <p>22. Statuta STIKES Mataram</p> <p>23. RIP STIKES Mataram</p> <p>24. Renstra STIKES Mataram</p>



STANDAR PENELITIAN: STANDAR LUARAN PENELITIAN

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM**

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Luaran Penelitian</p>	<p>Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi standar penelitian pada pasal 52 Standar Penelitian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Luaran Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Masukan Penelitian <p>Standar penelitian diimplementasikan dalam bentuk strategi arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi</p> <p>Standar luaran penelitian yang diatur dalam Pasal 53 yaitu: standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi.</p> <p>Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi dan isu global. Mutu penelitian dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Luaran Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Stikes Mataram 2. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) 3. Wakil Ketua 4. Ketua Program Studi 5. Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKMP) 6. Dosen 7. Mahasiswa 8. Gugus Kendali Mutu Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu hasil penelitian adalah kualitas penelitian yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan standar yang ditentukan 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian 3. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 4. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik 5. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi 6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan / atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat 7. Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI 8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 9. Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian 10. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>5. Pernyataan Isi Standar Luaran Penelitian</p>	<p>a. Ketua STIKES Mataram menetapkan bahwa hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, melalui publikasi dalam bentuk jurnal sekurang-kurangnya jurnal nasional dan prosiding minimal 1 setiap tahun</p> <p>b. P3M menyediakan pedoman penelitian dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun</p> <p>c. P3M menetapkan dosen wajib melibatkan peran serta mahasiswa dalam setiap penelitiannya</p> <p>d. P3M memfasilitasi setiap hasil penelitian untuk dapat didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual minimal 1 kali dalam 1 tahun</p> <p>e. P3M menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian</p> <p>f. P3M menetapkan <i>roadmap</i> penelitian tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian</p> <p>g. P3M menetapkan cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan luaran penelitian dasar dan penelitian terapan serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p> <p>h. Kaprodi memastikan bahwa judul tugas akhir mahasiswa relevan dengan capaian pembelajaran dan VMTS prodi dan bidang keilmuan prodi, serta visi misi institusi</p> <p>i. Kaprodi menetapkan <i>roadmap</i> penelitian yang sesuai dengan VMTS prodi dan mengacu pada <i>roadmap</i> penelitian</p> <p>j. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan capaian VMTS Prodi dan Institusi.</p> <p>k. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan dan penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</p> <p>l. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal serta bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri</p> <p>m. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian untuk mengembangkan kelembagaan</p> <p>n. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi</p> <p>o. Hasil penelitian menjadi dasar dalam pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>p. Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan / atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <p>q. Keterlibatan alumni pada penelitian dosen program studi yang dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi dan internasional.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian</p>	<p>a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</p> <p>b. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.</p> <p>c. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.</p> <p>d. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.</p> <p>e. Sosialisasi pedoman penelitian hibah internal, nasional dan internasional.</p> <p>f. <i>Review</i> dan seleksi proposal penelitian.</p> <p>g. <i>Review</i> hasil penelitian.</p> <p>h. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.</p> <p>i. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.</p> <p>j. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian <i>output</i> dan <i>outcomes</i> bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>k. Prodi menyediakan sarana atau fasilitas penelitian termasuk pedoman, SOP dan formulir yang diperlukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan setiap tahun.</p> <p>l. Prodi memonitor dan mengevaluasi implementasi standar secara konsisten dan sistematis setiap tahun.</p> <p>m. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan Hak Kekayaan Intelektual</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Luaran Penelitian</p>	
<p>IKU</p>	

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa berbasis NUSACARE dibiayai PT	55%
2. Persentase penelitian dosen/mahasiswa berbasis NUSACARE yang terpublikasi di jurnal bereputasi	30%
3. Persentase jumlah inovasi/gagasan/metode bidang kesehatan berbasis NUSACARE	30%
4. Jumlah sitasi dan indeks H dosen	450
5. Jumlah dosen dan mahasiswa menerima hibah penelitian eksternal	4
6. Jumlah dosen terlibat dalam forum ilmiah internasional	5
7. Jumlah mahasiswa menulis artikel ilmiah di jurnal nasional	30
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasional Standar Penelitian 8. Panduan Penelitian 9. Kebijakan terkait penelitian 10. Manual prosedur penelitian 11. Formulir kerja terkait penelitian 12. Surat pernyataan peneliti 13. Kontrak Penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Mandiri</p> <p>20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p>



STANDAR PENELITIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM

2025



BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE" (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE" (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Proses Penelitian</p>	<p>Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi standar penelitian pada pasal 52 Standar Penelitian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Luaran Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Masukan Penelitian <p>Standar penelitian diimplementasikan dalam bentuk strategi arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi</p> <p>Standar proses penelitian diatur dalam Pasal 53 tahun 2023 dimana standar proses merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES Mataram 2. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) 3. Wakil Ketua 4. Ketua Program Studi 5. Gugus kendali mutu prodi (GKMP) 6. Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakayan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang idsetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus ditetapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian b. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik d. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian e. Penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan f. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika
5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua STIKES Mataram menetapkan kebijakan terkait standar proses penelitian b. P3M memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa yang mencakup periode jangka pendek (setiap tahun), menengah (minimal 5 tahun), dan jangka panjang (minimal 10 tahun)

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ul style="list-style-type: none"> c. P3M melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian d. P3M memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dalam berbagai bidang serta budaya akademik setiap kali penelitian e. P3M memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa harus memenuhi standar mutu penelitian, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan setiap kali penelitian f. P3M mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal hibah internal, nasional dan internasional secara terbuka sesuai waktu yang ditetapkan g. Proposal yang masuk ke P3M direview oleh tim reviewer yang sesuai dengan jenis hibah internal, nasional dan internasional h. Penerima hibah internal, nasional, dan internasional wajib menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan. i. P3M menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas j. P3M membentuk kelompok riset yang disahkan oleh ketua STIKES Mataram. k. Setiap peneliti wajib melaksanakan desiminasi hasil penelitian sesuai waktu yang telah ditentukan l. Kaprodi memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen harus memenuhi capaian penelitian multi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. m. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. n. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan o. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, terintegrasi dengan mata kuliah, visi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>misi program studi dan visi misi institusi.</p> <p>p. Insituti menyediakan Reward dan punishment terhadap hasil penelitian yang memiliki hak cipta, book capther, jurnal internasional bereputasi, desain produk industry, hak paten.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<p>a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian</p> <p>b. Memperkuat metologi penelitian melalui workshop / seminar / desiminasi</p> <p>c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian</p> <p>d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP proses penelitian</p> <p>e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian</p> <p>f. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	
IKU	Target
1. Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa berbasis NUSACARE dibiayai PT	55%
2. Persentase penelitian dosen/mahasiswa berbasis NUSACARE yang terpublikasi di jurnal bereputasi	30%
3. Persentase jumlah inovasi/gagasan/metode bidang kesehatan berbasis NUSACARE	30%
4. Jumlah sitasi dan indeks H dosen	450
5. Jumlah dosen dan mahasiswa menerima hibah penelitian eksternal	4
6. Jumlah dosen terlibat dalam forum ilmiah internasional	5
7. Jumlah mahasiswa menulis artikel ilmiah di jurnal nasional	30
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasiona Standar Penelitian 8. Panduan Penelitian

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	9. Surat Kontrak penelitian 10. Dokumen Kerjasama dengan mitra.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ol style="list-style-type: none"> 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 22. Pedoman SPMI 23. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi.



STANDAR PENELITIAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Masukan Penelitian</p>	<p>Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi standar penelitian pada pasal 52 Standar Penelitian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Luaran Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Masukan Penelitian <p>Standar penelitian diimplementasikan dalam bentuk strategi arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi</p> <p>Standar masukan penelitian yang diatur dalam Pasal 57 yaitu: standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.</p> <p>Standar masukan penelitian minimal mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan akses memadai terhadap sarana,

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	prasarana dan pembiayaan penelitian - Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi - Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Masukan Penelitian	a. Ketua b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Gugus Kendali Mutu f. Dosen
4. Definisi Istilah	a. Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi c. Peneliti merupakan civitas akademika yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian seta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. d. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses penelitian dalam rangka memenuhi luaran penelitian e. Sarana penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian f. Prasarana penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian g. Sarana prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi dan institusi h. Standar sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti,

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>masyarakat dan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Standar pengelola adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian j. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses dan standar peneliti penelitian k. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. l. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian. m. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/ terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/ terindeks scopus.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Masukan Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan sarana prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi b. Melakukan pemeliharaan sarana prasarana penelitian secara berkala c. P3M meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya d. P3M menentukan besaran anggaran sesuai dengan katogri penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada e. P3M memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya f. P3M menetapkan sarana prasaran penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses penelitian dalam rangka memenuhi luaran penelitian g. P3M menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan RIP Penelitian h. P3M menyusun dan mengembangkan paraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian i. P3M melaksanakan monev penelitian j. P3M mempunyai sistem informasi dan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>manajemen penyelenggaraan penelitian</p> <p>k. P3M memfasilitasi peningkatan kemampuan penelitian melalui pelatihan, seminar lokakarya atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri</p> <p>l. P3M memfasilitasi penghargaan bagi peneliti yang berprestasi</p> <p>m. P3M menyediakan dana penelitian</p> <p>n. P3M menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya</p> <p>o. P3M menyediakan dana peroleh HKI</p> <p>p. P3M menyediakan dukungan dana akreditasi jurnal</p> <p>q. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian</p> <p>r. Peneliti memegang teguh etika penelitian</p> <p>s. Peneliti mengajukan izin penggunaan sarana prasarana penelitian jika akan menggunakan sarana prasarana penelitian</p> <p>t. Sarana prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>u. Sarana prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk sumber pendapatan</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian</p>	<p>a. Sosialisasi substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara rutin</p> <p>b. Pelatihan / workshop penulisan sesuai skema penelitian setiap tahun</p> <p>c. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar setiap tahun</p> <p>d. Menyusun SOP pengelolaan penelitian</p> <p>e. Menyusun SOP penggunaan sarana prasarana penelitian</p> <p>f. Memonitoring implementasi standar secara konsisten dan sistematis setiap tahun</p> <p>g. Menyenggarakan pelatihan metodologi penelitian</p> <p>h. Menyenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah</p> <p>i. Menyenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksana penelitian</p> <p>j. Pimpinan mengalokasikan dana untuk pemenuhan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun</p> <p>k. P3M mensosialisasikan standar sarana prasarana</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>penelitian kepada seluruh civitas akademika setiap tahun</p> <p>l. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan RIP penelitian</p> <p>m. Mempersiapkan sarana prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian</p> <p>n. Menjalani kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional</p> <p>o. P3M mensosialisasikan standar penelitian kepada dosen setiap tahunnya</p> <p>p. P3M membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui workshop</p> <p>q. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian</p> <p>r. Menetapkan <i>roadmap</i> pelaksanaan kegiatan penelitian</p> <p>s. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Penelitian	
IKU	Target
1. Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa berbasis NUSACARE dibiayai PT	55%
2. Persentase penelitian dosen/mahasiswa berbasis NUSACARE yang terpublikasi di jurnal bereputasi	30%
3. Persentase jumlah inovasi/gagasan/metode bidang kesehatan berbasis NUSACARE	30%
4. Jumlah sitasi dan indeks H dosen	450
5. Jumlah dosen dan mahasiswa menerima hibah penelitian eksternal	4
6. Jumlah dosen terlibat dalam forum ilmiah internasional	5
7. Jumlah mahasiswa menulis artikel ilmiah di jurnal nasional	30
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 3. Dokumen Rencana Operasional (Renop)

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 6. Prosedur Operasional Standar Penelitian 7. Panduan Penelitian 8. Surat kontrak penelitian 9.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p><u>Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</u></p> <p>13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran</p> <p>16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</p> <p>17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>19. <u>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</u></p> <p>20. <u>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</u></p> <p>21. <u>Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</u></p>



**STANDAR PENGABDIAN
STANDAR LUARAN PENGABDIAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM**

2025



BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana merupakan kriteria minimal mengenai mutu dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, tentang Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan hasil pengabdian kepada masyarakat agar dapat diakses oleh masyarakat, dimana yang diharapkan pada hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas dan pemanfaatan teknologi tepat guna.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Luaran Pengabdian kepada</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua b. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) c. Ketua Program Studi d. Dosen

Masyarakat	e. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<p>n. Mutu hasil penelitian adalah kualitas pengabdian yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan standar yang ditentukan</p> <p>o. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p> <p>p. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah</p> <p>q. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>r. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.</p> <p>s. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>t. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna</p> <p>u. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat</p> <p>v. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>w. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</p> <p>x. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat</p>
5. Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	<p>a. P3M wajib mengarahkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk mengimplementasikan visi dan misi perguruan tinggi.</p> <p>b. P3M harus menyebarluaskan hasil PkM dalam bentuk publikasi ilmiah</p> <p>c. Hasil PkM harus dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.</p> <p>d. Menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat harus berdampak pada Meningkatnya potensi masyarakat dalam bidang kesehatan, lingkungan hidup.</p> <p>e. Output hasil pengabdian kepada masyarakat dapat di HKI kan berupa prototype, proses, produk baru, produk hasil, penghargaan, dan atau implikasi kebijakan.</p> <p>f. Standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana</p>

	<p>Strategis PkM</p> <p>g. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya</p> <p>h. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi</p> <p>i. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat</p> <p>j. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	<p>a. Kepala Pusat pengabdian kepada masyarakat melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar hasil pengabdian.</p> <p>b. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM</p> <p>c. Sosialisasi Rencana Induk PkM</p> <p>d. Sosialisasi pedoman PkM</p> <p>e. Review dan seleksi proposal PkM</p> <p>f. Review hasil PkM</p> <p>g. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan KI/Paten</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	
IKU	Target Capaian
Persentase program PkM berbasis NUSACARE berdampak langsung pada masyarakat	55%
Jumlah desa binaan atau wilayah intervensi PkM	4
Persentase dosen dan mahasiswa aktif dalam PkM	100%
Jumlah publikasi ilmiah hasil PkM	30
IKT	Target
Jumlah kerjasama PkM dengan pemerintah daerah, NGO, industry	7
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 3. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 4. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 5. Prosedur Operasional Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Surat pernyataan mitra pengabdian kepada Masyarakat 8. Kontrak pengabdian
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 8. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 9. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 11. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 12. renstra



**STANDAR PENGABDIAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM**

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini di tandai dengan lahirnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat b. standar proses pengabdian kepada masyarakat c. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat <p>Standar pengabdian kepada masyarakat tersebut kemudian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.</p> <p>Adapun Standar proses PkM diatur dalam Pasal 60 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menyebutkan Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.</p> <p>Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasaan dan kedalaman PkM.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) c. Wakil Ketua d. Ketua Program Studi e. Gugus Kendali Mutu Prodi (GKMP) f. Dosen g. Kendali Gugus Mutu
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM. b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan. e. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.</p> <p>f. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>g. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik</p> <p>h. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM</p> <p>i. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM</p> <p>j. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM</p> <p>k. Pelaksana PkM adalah civitas akademika memiliki kompetensi untuk melakukan PkM</p> <p>l. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan</p> <p>m. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan perguruan tinggi dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa</p> <p>n. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. P3M harus menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.</p> <p>b. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</p> <p>c. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan</p> <p>d. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</p> <p>e. Kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM</p> <p>f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan</p> <p>g. P3M menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> h. P3M mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. i. Pelaksana PkM dan P3M menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman j. Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka k. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli sesuai bidang ilmunya l. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM m. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja hasil PkM n. P3M meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya o. P3M menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada. p. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM q. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM b. Menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM c. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM d. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM e. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian PkM f. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM g. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	h. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	
IKU	
Persentase program PkM berbasis NUSACARE berdampak langsung pada masyarakat	55%
Jumlah desa binaan atau wilayah intervensi PkM	4
Persentase dosen dan mahasiswa aktif dalam PkM	100%
Jumlah publikasi ilmiah hasil PkM	30
IKT	Target
Jumlah kerjasama PkM dengan pemerintah daerah, NGO, industry	7
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasiona Standar Pengabdian kepada Masyarakat 8. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat 9. Kebijakan terkait Pengabdian kepada Masyarakat 10. Manuai prosedur Pengabdian kepada Masyarakat 11. Formulir kerja terkait Pengabdian kepada Masyarakat 12. Surat pernyataan Pengabdian kepada Masyarakat 13. Formulir orisinalitas / keaslian Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Perguruan Tinggi</p> <p>18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p>



STANDAR PENGABDIAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN:

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM**

2025

A photograph of a modern building with large glass windows and blue accents, likely the STIKES Mataram campus. The building is viewed from a low angle, looking up at the sky. The windows are framed in blue and reflect the sky. The building has a contemporary architectural style with clean lines and a mix of materials.

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini di tandai dengan lahirnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat c. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat <p>Standar pengabdian kepada masyarakat tersebut kemudian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.</p> <p>Adapun Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat Telah diatur dalam Pasal 63 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang berbunyi Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.</p> <p>Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan Pengabdian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi c. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil Pengabdian d. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan e. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM f. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar PkM g. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat i. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM j. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	a. Ketua b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) c. Ketua Program Studi d. Gugus Kendali Mutu Prodi (GKMP) e. Dosen f. Kendali Gugus Mutu
4. Definisi Istilah	a. Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM d. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengaduan masyarakat f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan g. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM h. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar PkM i. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM j. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p> <p>k. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM</p> <p>l. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>a. Menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM</p> <p>b. Menyediakan sarana prasarana Pengabdian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi</p> <p>c. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 1 kali setiap semester</p> <p>d. Dosen Pengabdian mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis</p> <p>e. P3M menyediakan pendanaan/hibah PkM internal institusi, hibah nasional dan hibah internasional</p> <p>f. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dosen pengabdian, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>g. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>h. P3M menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM</p> <p>i. P3M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM</p> <p>j. P3M melaksanakan Monev PkM</p> <p>k. P3M harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain</p> <p>l. P3M harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi</p> <p>m. P3M harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM</p> <p>n. P3M menyediakan Dana perolehan KI/ Paten bagi dosen per prodi</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>a. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM</p> <p>b. P3M mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian masyarakat kepada seluruh civitas akademik</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ul style="list-style-type: none"> c. Menyusun usulan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana PkM d. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM e. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM f. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain g. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM h. P3M melaksanakan monev fasilitas dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat
7. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	
IKU	Target
Persentase program PkM berbasis NUSACARE berdampak langsung pada masyarakat	55%
Jumlah desa binaan atau wilayah intervensi PkM	4
Persentase dosen dan mahasiswa aktif dalam PkM	100%
Jumlah publikasi ilmiah hasil PkM	30
IKT	Target
Jumlah kerjasama PkM dengan pemerintah daerah, NGO, industry	7
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 3. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 4. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 6. Prosedur Operasional Standar Pengabdian kepada Masyarakat 7. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat 8. Kebijakan terkait Pengabdian kepada Masyarakat 9. Manuai prosedur Pengabdian kepada Masyarakat 10. Formulir kerja terkait Pengabdian kepada Masyarakat 11. Surat pernyataan Pengabdian kepada Masyarakat


BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	12. Formulir orisinalitas / keaslian Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	<p>22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>24. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>25. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>26. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>27. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>28. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS</p> <p>30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</p> <p>31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>32. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>33. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>34. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>35. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>36. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p data-bbox="762 259 1342 293">Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</p> <p data-bbox="715 297 1374 510">37. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p data-bbox="715 515 1374 696">38. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p data-bbox="715 701 1374 842">39. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p data-bbox="715 846 1374 987">40. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p data-bbox="715 992 1374 1207">41. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p>





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM
STANDAR PELAMPAUAN
(STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN
SASARAN) STIKES MATARAM
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2024
		Tanggal : 10 Oktober 2024
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 15 Halaman


STANDAR MUTU
STANDAR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
6. Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		10 Oktober 2024
7. Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		10 Oktober 2024
8. Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		10 Oktober 2024
9. Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		10 Oktober 202
10.Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		10 Oktober 2024

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Penyusunan dan Penetapan VMTS</p>	<p>Visi Perguruan Tinggi merupakan mimpi STIKES Mataram yang diwujudkan melalui strategi-strategi yang telah ditetapkan. Visi STIKES Mataram sebagai acuan dalam menyelenggarakan tujuan organisasi. Guna mencapai visi tersebut, perguruan tinggi harus memiliki misi, tujuan, dan sasaran. Visi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pengembangan visi dan misi perguruan tinggi melalui mekanisme yang akuntabel. Perguruan Tinggi menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) tujuan dalam rencana strategis. Oleh karena itu perlu disusun serangkaian tahap agar visi dapat tercapai antara lain penyusunan VMTS dan penetapan VMTS.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar penyusunan dan penetapan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Yayasan AL-Amin Mataram 2. Ketua dan Wakil Ketua 3. Tim Penyusun VMTS 4. Senat

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
VMTS	
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah serangkaian kegiatan merumuskan, menyusun, dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram b. Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya c. Misi adalah Langkah-langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi perguruan tinggi d. Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek e. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indicator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan f. Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram adalah kegiatan atau proses yang dilaksanakan oleh STIKES Mataram dalam rangka Menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran dengan melibatkan pihak eksternal (alumni, stakeholder) g. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh STIKES Mataram dalam rangka menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran
<p>5. Pernyataan Standar penyusunan dan penetapan VMTS</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua STIKES Mataram wajib membentuk panitia penyusun visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) STIKES Mataram b. Tim penyusun VMTS wajib merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran c. Ketua STIKES Mataram harus menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram sebagai acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi STIKES Mataram
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar penyusunan dan penetapan VMTS</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi tentang standar penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyusunan statute b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar</p> <p>e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar penyusunan dan penetapan VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya panitia penyusun visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) STIKES Mataram 2. Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram oleh tim penyusun 3. Ditetapkannya visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram
<p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Luaran Pendidikan Standar penyusunan dan penetapan VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No.19 3 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Statuta STIKES Mataram 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2020 - 2024;

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2024
		Tanggal : 10 Oktober 2024
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 15 Halaman


STANDAR MUTU
STANDAR SOSIALISASI VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		10 Oktober 2024
Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		10 Oktober 2024
Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		10 Oktober 2024
Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		10 Oktober 2024
Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		10 Oktober 2024





BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045.
<p>2. Rasional Standar Sosialisasi VMTS</p>	<p>Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi yang melibatkan seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder perlu dilakukan sosialisasi untuk mengetahui dan memahami isi dari visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sosialisasi VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan Wakil Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil ketua II 4. Wakil ketua III 5. Tim Penyusun VMTS
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi adalah upaya penyebaran informasi b. Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya c. Misi adalah Langkah-langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi dari organisasi d. Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek e. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indicator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
5. Pernyataan Standar Sosialisasi VMTS	a. Sosialisasi dilakukan kepada dosen dan tenaga Kependidikan b. Sosialisasi dilakukan kepada mahasiswa c. Sosialisasi dilakukan kepada stakeholder d. Media sosialisasi berupa poster, banner, dan media lainnya baik online maupun offline baik di lingkungan kampus maupun diluar kampus e. Terdapat visi dan misi yang tercantum dalam buku pedoman maupun modul mahasiswa f. Menyampaikan VMTS pada saat awal perkuliahan dan kontrak perkuliahan
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sosialisasi VMTS	a. Melakukan sosialisasi tentang standar sosialisasi VMTS kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyusunan statuta. b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar sosialisasi VMTS. c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar sosialisasi VMTS d. Melakukan evaluasi terhadap hasil kemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar sosialisasi VMTS
7. Indikator Ketercapaian Standar Sosialisasi VMTS	a. Terlaksananya sosialisasi dilakukan pada dosen dan tenaga kependidikan b. Terlaksananya Sosialisasi pada mahasiswa c. Terlaksananya Sosialisasi pada stakeholder d. Media sosialisasi berupa poster, banner, dan media lainnya baik online maupun offline baik di lingkungan kampus maupun diluar kampus e. Terdapat visi dan misi yang tercantum dalam buku pedoman maupun modul mahasiswa f. Tersosialisasikan VMTS pada saat awal perkuliahan dan kontrak perkuliahan
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Luaran Pendidikan Standar Sosialisasi VMTS	a. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram b. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) c. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
9. Referensi	1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No.19 3 tahun 2005

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>5. Statuta STIKES Mataram</p> <p>6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2020 - 2024;</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2024
		Tanggal : 19 Oktober 2024
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU
STANDAR IMPLEMENTASI VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		10 Oktober 2025
Pemeriksaan	Ns.Robiatul Adawiyah, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		10 Oktober 2025
Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		10 Oktober 2025
Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		10 Oktober 2025
Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		10 Oktober 2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045..
<p>2. Rasional Standar Implementasi VMTS</p>	<p>Implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) ke dalam program pengembangan adalah upaya mengintegrasikan dan melaksanakan VMTS kedalam program-program pengembangan di STIKES Mataram</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Implementasi VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan Wakil Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil ketua II 4. Wakil ketua III 5. Tim Penyusun VMTS
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi adalah pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara terperinci 2. Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya 3. Misi adalah langkah-langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi dari organisasi 4. Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek 5. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai



BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	indicator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan
5. Pernyataan Standar Implementasi VMTS	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua STIKES Mataram menetapkan VMTS b. Memasukkan VMTS dalam pasal Statuta STIKES Mataram c. Menjadikan dasar acuan VMTS untuk pedoman pembuatan Rencana Induk Pengembangan STIKES Mataram d. Menjadikan dasar acuan VMTS untuk pedoman pembuatan Statuta STIKES Mataram e. Menjadikan dasar acuan VMTS untuk pedoman pembuatan Rencana Strategi STIKES Mataram f. Menjadikan dasar acuan VMTS untuk pedoman pembuatan Rencana Operasional STIKES Mataram g. Mengintegrasikan VMTS dalam penyusunan Panduan Akademik h. Mengintegrasikan VMTS dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Strategi Pelaksanaan Standar Implementasi VMTS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang standar implementasi VMTS ke dalam program pengembangan kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyusunan statuta. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar implementasi VMTS ke dalam program pengembangan. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar implementasi VMTS ke dalam program pengembangan 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar implementasi VMTS ke dalam program Pengembangan
7. Indikator Ketercapaian Standar Implementasi VMTS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SK Penetapan VMTS STIKES Mataram oleh Ketua Yayasan STIKES Mataram 2. Terdapat VMTS dalam pasal Statuta STIKES Mataram 3. Terintegrasinya VMTS dalam Rencana Induk Pengembangan STIKES Mataram 4. Terintegrasinya VMTS Statuta STIKES Mataram

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Terintegrasinya VMTS Rencana Strategi STIKES Mataram. 6. Terintegrasinya VMTS Rencana Operasional STIKES Mataram. 7. Terintegrasinya VMTS Panduan Akademik. 8. Terintegrasinya VMTS dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 9. Persentase dokumen standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan elemen Community Health Care 10. Persentase kegiatan pembelajaran berbasis Community Empowerment dan NUSACARE Model 11. Persentase mahasiswa mengikuti program Kampus Berdampak berbasis NUSACARE 12. Persentase mata kuliah terintegrasi dengan tema NUSACARE 13. Mahasiswa praktik/magang di sektor NUSACARE 14. Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa berbasis NUSACARE dibiayai PT 15. Persentase penelitian dosen/mahasiswa berbasis NUSACARE yang terpublikasi di jurnal bereputasi 16. Persentase jumlah inovasi/gagasan/metode bidang kesehatan berbasis NUSACARE 17. Persentase program PkM berbasis NUSACARE berdampak langsung pada masyarakat 18. Jumlah kerjasama dengan lembaga pemerintah di bidang Community Health Care 19. Jumlah kerjasama dengan lembaga non-pemerintah di bidang Community Health Care
<p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Luaran Pendidikan Standar Implementasi VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No.19 3 tahun 2005

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Statuta STIKES Mataram 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2020 - 2024;

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAN	No : 32/a.01/83/STIKES/I/2024
		Tanggal : 19 Oktober 2024
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman : 9 Halaman

STANDAR MUTU
STANDAR EVALUASI VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	I Made Eka Santosa, S.Kp.,M.Kes	Ketua Tim		10 Oktober 2024
Pemeriksaan	Ns.Endah Sulistiyani, M.Kep.,Sp.Kep.An	Wakil Ketua I		10 Oktober 2024
Persetujuan	Ns. Antoni Eka Fajar Maulana, M.Kep	Senat		10 Oktober 2024
Penetapan	DR. Chairin Nasirin, M.Pd.MARS	Ketua Pembina Yayasan		10 Oktober 2024
Pengendalian	Ns. Suhartiningsih, M.Kes	Ketua SPMI		10 Oktober 2024

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045.
<p>2. Rasional Standar Evaluasi VMTS</p>	<p>Evaluasi visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) adalah kegiatan menilai proses pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Mataram pada civitas akademika, tenaga kependidikan dan stakeholder</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Evaluasi VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan Wakil Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil ketua II 4. Wakil ketua III 5. Unit Penjaminan Mutu Internal 6. AMI
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi adalah kegiatan menilai dari proses pelaksanaan suatu kegiatan Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya 2. Misi adalah Langkah-langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi perguruan tinggi 3. Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>pendek</p> <p>4. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indicator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan</p>
<p>5. Pernyataan Standar Evaluasi VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan evaluasi VMTS dilaksanakan 1x/ tahun 2. UPMI menyusun kuesioner evaluasi IKU dan IKT dalam RIP, Renstra dan Renop 3. Civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder mengisi kuesioner evaluasi IKU dan IKT dalam RIP, Renstra dan Renop 4. UPMI menganalisis hasil kuesioner
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Evaluasi VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang standar evaluasi VMTS kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyusunan statuta. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar evaluasi VMTS 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar evaluasi VMTS 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar evaluasi VMTS
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Evaluasi VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan evaluasi VMTS 1x/ tahun 2. Terdapat kuesioner evaluasi IKU dan IKT dalam RIP, Renstra dan Renop oleh UPMI 3. Terisinya kuesioner evaluasi IKU dan IKT dalam RIP, Renstra dan Renop oleh Civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder 4. Terdapat Analisa terhadap hasil kuesioner oleh UPMI
<p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Luaran Pendidikan Standar Evaluasi VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 4. Dokumen UPMI
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. PP No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No.19 3 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Statuta STIKES Mataram 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2020 - 2024;



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM
STANDAR PELAMPAUAN
STANDAR TATA PAMONG
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram (STIKES Mataram)</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045.
<p>2. Rasional Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi & tata pamong (<i>governance</i>) STIKES Mataram merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana STIKES Mataram mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. 2. Konsep <i>governance</i> harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi. 3. Tata pamong STIKES Mataram berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik. 4. Dalam menjamin ketertiban tata pamong STIKES Mataram memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam bentuk Akreditasi oleh BAN-PT dan LAM-PTKes.
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pembina yaitu Yayasan Al-Amin 2. Ketua & Wakil Ketua

<p>Mencapai Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Unit Penjamin Mutu Internal 4. Ketua dan Sekretaris Program Studi 5. Ketua Bagian Administrasi, Akademik, Kepegawaian & Rumah Tangga 6. Ketua P3M 7. Dosen 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Tata pamong STIKES Mataram merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana STIKES Mataram dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya b. Tata pamong, dan tata kelola STIKES Mataram adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama c. Sistem tata pamong di STIKES Mataram telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Lima pilar utama dalam sistem tata pamong STIKES Mataram, yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil. d. Tata pamong STIKES Mataram dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kesehatan, kemanusiaan, moral dan nilai-nilai akademik e. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan f. Tata pamong di STIKES Mataram harus mengimplementasikan manajemen resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi g. Tata Pamong STIKES Mataram merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip <i>good university governance</i>, di mana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktek- praktek yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional h. Tata pamong STIKES Mataram dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua STIKES Mataram menetapkan struktur organisasi di setuju oleh ketua Yayasan Al-Amin Mataram tentang tata kerja yang dilengkapi tugas dan

	<p>fungsi, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. STIKES Mataram memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif dan kerjasama</p> <p>c. STIKES Mataram memiliki rancangan analisis jabatan dan dilaksanakan secara efektif</p> <p>d. STIKES Mataram menetapkan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)</p> <p>e. STIKES Mataram melaksanakan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah.</p> <p>f. Ketua STIKES Mataram melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien, dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut yang berbasis pada pelaporan dan rekomendasi UPMI.</p> <p>g. Pimpinan STIKES Mataram memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan institusi b. Senat PT/ senat akademik c. Satuan pengawasan d. Dewan pertimbangan e. Pelaksana kegiatan akademik f. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung g. Pelaksana penjaminan mutu <p>h. STIKES Mataram harus memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,</p> <p>i. Pimpinan STIKES Mataram melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> j. Pimpinan STIKES Mataram memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. adanya keterlibatan stakeholder b. mengacu kepada renstra periode sebelumnya c. mengacu kepada VMTS d. dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan k. STIKES Mataram memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan dan pengajaran b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan c. kemahasiswaan d. penelitian e. pengabdian kepada masyarakat f. sumber daya manusia g. keuangan h. sarana dan prasarana i. sistem informasi j. sistem penjaminan mutu k. kerjasama l. STIKES Mataram memiliki bukti yang sah tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan dan pengajaran b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan c. kemahasiswaan d. penelitian e. pengabdian kepada masyarakat f. sumber daya manusia g. keuangan h. sarana dan prasarana i. sistem informasi j. sistem penjaminan mutu k. kerjasama m. STIKES Mataram memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit) n. Tata pamong di STIKES Mataram memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi o. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif STIKES Mataram memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal
--	--

	<p>p. STIKES Mataram memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut</p> <p>q. Ketua STIKES Mataram menetapkan sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu</p> <p>r. Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu STIKES Mataram</p> <p>s. STIKES Mataram harus memiliki bukti yang sah terkait dengan hasil sertifikasi/ akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang 1) perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi 2) perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan, 4) perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau LAM.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong</p>	<p>a. STIKES Mataram memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola</p> <p>b. STIKES Mataram memiliki panduan analisis jabatan</p> <p>c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural STIKES Mataram</p> <p>d. Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong</p> <p>e. Melakukan audit tata pamong setiap tahun</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong</p>	
<p>IKU</p>	<p>Target</p>
<p>Pencapaian akreditasi institusi unggul dan program studi unggul</p>	<p>Unggul</p>
<p>Persentase implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	<p>100%</p>
<p>Tingkat kepuasan stakeholder (mahasiswa, dosen, Tenaga Pendidikan, mitra, pengguna lulusan)</p>	<p>85%</p>
<p>Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan total</p>	<p>51%</p>

penerimaan dana	
Persentase pendapatan keuangan dari sumber lain	49%
Penerapan manajemen resiko	25%
Jumlah pelatihan etika profesi dan kepemimpinan	4
Persentase pengelolaan keuangan berbasis prinsip akuntabilitas dan transparansi	65%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIKES Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 3. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 4. Pedoman Tata Pamong 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 4. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 6. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM
STANDAR PELAMPAUAN
STANDAR KEHUMASAN &
PROTOKOLER
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2025

No	BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1	Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045.
2	Rasional Standar dan Protokoler	Standar Kehumasan berisi strategi komunikasi yang digunakan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan citra serta reputasi perguruan tinggi di mata masyarakat dan stakeholder lainnya. Kehumasan meliputi komunikasi internal dan eksternal untuk memastikan tersedianya informasi yang akurat, serta penanganan situasi krisis yang efektif.
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kehumasan dan Protokoler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES Mataram 2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 3. Bagian Kerjasama dan Kehumasan 4. Ketua Program Studi 5. Lembaga Penjaminan Mutu
4	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Kehumasan: Kehumasan adalah strategi komunikasi yang digunakan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan citra serta reputasi perguruan tinggi di mata masyarakat dan stakeholder lainnya. Kehumasan meliputi komunikasi internal dan eksternal untuk memastikan tersedianya informasi yang akurat, serta penanganan situasi krisis yang efektif. b. Protokoler: Protokoler adalah serangkaian aturan dan tata cara yang digunakan dalam acara resmi perguruan tinggi, baik di lingkungan internal maupun dalam hubungan dengan pihak eksternal. Protokoler mencakup

		<p>pengaturan acara, penyambutan tamu, serta etika dan tata tertib yang harus diikuti agar acara berjalan tertib dan teratur.</p> <p>c. Ruang Lingkup Kehumasan dan Protokoler: Ruang lingkup kehumasan dan protokoler mencakup pengelolaan citra dan reputasi, hubungan media, penyelenggaraan acara resmi, serta penanganan komunikasi dengan stakeholder, baik internal maupun eksternal, termasuk institusi pemerintah, 153ublic153 153ublic153ion, dan masyarakat umum.</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi: Monitoring dan evaluasi dalam kehumasan dan protokoler bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan efektif, acara berjalan lancar, dan citra perguruan tinggi tetap terjaga. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kepuasan stakeholder atas kegiatan komunikasi dan penyelenggaraan acara.</p>
5	Pernyataan Isi Standar Kehumasan dan Protokoler	<p>a. Pengelolaan Kehumasan: a. Menyusun strategi komunikasi yang efektif, baik internal maupun eksternal, untuk membangun citra positif perguruan tinggi. B. Menyediakan informasi yang akurat, terpercaya, dan konsisten mengenai kegiatan dan kebijakan perguruan tinggi kepada stakeholder (mahasiswa, staf, alumni, media, dan masyarakat luas). C. Melakukan manajemen krisis yang cepat dan tepat guna meminimalkan dampak 153ublic153i pada reputasi perguruan tinggi.</p> <p>b. Pengelolaan Protokoler: a. Mengatur tata cara dan tata tertib penyelenggaraan acara resmi, baik yang diadakan di lingkungan perguruan tinggi maupun dalam hubungan eksternal dengan instansi lain. B. Menyusun pedoman protokoler untuk acara formal seperti wisuda, seminar, pertemuan resmi, serta kegiatan seremonial lainnya yang melibatkan pihak internal dan eksternal. C. Menjamin bahwa setiap kegiatan protokoler dilakukan sesuai dengan standar etika dan tata krama yang berlaku, menjaga reputasi dan nama baik perguruan tinggi.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Kehumasan & Protokoler	<p>a. Ketua dan Wakil Ketua Stikes Mataram, khususnya yang menangani bidang komunikasi dan hubungan eksternal, menetapkan kebijakan komunikasi dan protokoler yang mendukung pelaksanaan acara resmi dan membangun citra positif perguruan tinggi.</p> <p>b. Membentuk tim kehumasan yang 153ublic153ional dan berkompeten dalam menangani komunikasi strategis serta tim protokoler yang terlatih untuk menyelenggarakan acara formal sesuai standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Tim kehumasan bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, dan memonitor semua kegiatan komunikasi, baik dalam lingkungan internal kampus maupun dengan stakeholder eksternal.</p> <p>d. Memanfaatkan teknologi informasi, seperti website, media 153ublic, dan publikasi digital, untuk</p>

		menyebarkan informasi mengenai kegiatan perguruan tinggi serta mengelola interaksi dengan 154 public. e. Menjalin hubungan baik dengan media untuk mempromosikan kegiatan dan pencapaian perguruan tinggi.
7	Indikator Ketercapaian Standar	
	IKU	Target Capaian
	Jumlah kerjasama aktif MoU, MoA, IA dengan instansi nasional	70
	Jumlah kerjasama aktif MoU, MoA, IA dengan instansi internasional	10
	Persentase program kolaborasi pendidikan, penelitian, dan PkM terealisasi	35
	Jumlah mahasiswa/dosen terlibat dalam kegiatan internasional	250
	Jumlah kerjasama dengan lembaga pemerintah di bidang Community Health Care	31
	Jumlah kerjasama dengan lembaga non-pemerintah di bidang Community Health Care	19
	Jumlah kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, klinik	30
	Jumlah kerjasama PkM dengan pemerintah daerah, NGO, industry	7
	Jumlah Pkm dengan mitra luar negeri	3
	Jumlah mahasiswa magang di instansi mitra	10
8	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman atau SOP Kehumasan 2. Pedoman atau SOP Protokoler 3. Dokumen Rencana Komunikasi Strategis (Strategic Communication Plan) 4. Dokumen Kerjasama dengan Media (Media Partnership Agreement) 5. Dokumen Laporan Kegiatan Kehumasan dan Protokoler 6. Buku Tamu dan Notulen Acara Resmi 7. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kehumasan serta Protokoler

9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 10. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 11. Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012. 12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 13. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 14. Pedoman SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram.
---	-----------	---



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM
STANDAR PELAMPAUAN
STANDAR KEUANGAN
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi STIKES Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045.
<p>2. Rasional Standar Tambahan Standar Keuangan</p>	<p>Perguruan tinggi diwajibkan untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk mendukung pengelolaan tata kelola perguruan tinggi. Pengelolaan keuangan sangat penting bagi keberlangsungan perguruan tinggi, sehingga diperlukan sistem anggaran yang merupakan prosedur dalam mengatur pengusunan anggaran dimulai dari penyusunan rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai pada proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja yang disahkan oleh Yayasan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Tambahan Standar Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan Al-Amin Mataram 2. Wakil Ketua II 3. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) 4. Kepala Bagian Keuangan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan 2. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan dan perencanaan keuangan selama 1 tahun 3. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses dan output serta outcome atas pencapaian target kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Input</i> merupakan sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban oleh setiap unit kerja di perguruan tinggi 5. <i>Proses</i> merupakan prosedur yang mengatur penyusunan rencana anggaran dimulai dari penyusunan rencana anggaran pada tingkat unit kerja sampai pada proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja yang telah disahkan 6. <i>Output</i> merupakan laporan keuangan dan akuntansi keuangan yang ditujukan kepada Ketua STIKES Mataram 7. <i>Outcome</i> merupakan peningkatan kinerja anggaran untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan di lingkup STIKES Mataram 8. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai dalam setiap kegiatan yang dilakukan 9. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam lingkup STIKES Mataram memungkinkan setiap unit untuk saling menunjang dan bekerjasama 10. Anggaran sebagai alat pengawasan dan pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolak ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan pada masa yang akan datang 11. Mekanisme pengelolaan keuangan dikelola oleh pimpinan STIKES MATARAM 12. Pengelolaan keuangan STIKES MATARAM digunakan untuk membiayai kegiatan Tridharma PT dan tata kelola STIKES MATARAM
<p>5. Pernyataan Isi Standar Tambahan Standar Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIKES MATARAM menetapkan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan STIKES MATARAM 2. STIKES MATARAM menetapkan penyusunan Rencana Anggaran pada setiap unit kerja sampai pada Rencana Anggaran Tingkat pimpinan STIKES MATARAM 3. STIKES MATARAM menentukan revisi / penetapan anggaran STIKES MATARAM 4. STIKES MATARAM menetapkan sistem pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja oleh Yayasan Al-Amin Mataram 5. STIKES MATARAM menyusun SOP pengelolaan keuangan 6. STIKES MATARAM mendistribusikan anggaran untuk

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>masing-masing unit kerja berdasarkan hasil penjabaran RAPB STIKES MATARAM</p> <p>7. STIKES MATARAM memberikan laporan penggunaan RAPB STIKES MATARAM ke Yayasan Al-Amin Mataram</p> <p>8. STIKES MATARAM memiliki lembaga audit keuangan internal yaitu UPMI</p> <p>9. STIKES MATARAM menunjuk lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi untuk melakukan audit keuangan setiap tahun</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tambahan Standar Keuangan</p>	<p>1. Sosialisasi standar keuangan STIKES MATARAM</p> <p>2. Mengawasi dan mengevaluasi keuangan STIKES MATARAM secara berkala baik secara internal maupun eksternal</p> <p>3. Publikasi secara transparan penggunaan RAPB STIKES MATARAM secara berkala</p> <p>4. STIKES MATARAM berupaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi, lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.</p> <p>5. STIKES MATARAM menyediakan sarana atau fasilitas pengelolaan keuangan termasuk pedoman, SOP dan formulir yang diperlukan untuk mencapai standar keuangan yang telah ditetapkan setiap tahun.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Tambahan Standar Keuangan</p>	
<p>IKU</p>	<p>Target Capaian</p>
<p>Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan total penerimaan dana</p>	<p>51%</p>
<p>Persentase pendapatan keuangan dari sumber lain</p>	<p>49%</p>
<p>Persentase pengelolaan keuangan berbasis prinsip akuntabilitas dan transparansi</p>	<p>65%</p>
<p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tambahan Standar Keuangan</p>	<p>1. Statuta STIKES Mataram</p> <p>2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)</p> <p>3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)</p> <p>4. Dokumen Rencana Operasional (Renop)</p> <p>5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)</p> <p>6. Dokumen Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI)</p> <p>7. Prosedur Operasional Standar Keuangan untuk pembiayaan pendidikan, penelitian dan PkM</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	8. Pedoman Keuangan STIKES MATARAM 9. Kebijakan terkait keuangan 10. Manual mutu keuangan 11. Formulir kerja terkait keuangan
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 11. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 13. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 14. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 15. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 17. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 19. Pedoman Rencana Induk Pengembangan STIKES Mataram 20. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Mataram Tahun 2023-2038 21. Rencana Strategis STIKES Mataram Tahun 2023–2028 22. Rencana Oprasional STIKES Mataram 2024-2025 23. Pendoman Akademik STIKES Mataram



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM
STANDAR PELAMPAUAN
STANDAR SISTEM TEKHNOLOGI
DAN INFORMASI
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2025

No	BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1	Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045.
2	Rasional Standar Sistem Tekhnologi Informasi	Untuk melaksanakan Visi Misi, STIKES Mataram perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi dan komunikasi. Dalam hal ini penggunaan system informasi yang terpadu dalam pengelolaan STIKES Mataram menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula, sehingga STIKES mataram menetapkan standar system informasi.
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan 2. Ketua STIKES Mataram 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan 5. Operator Perguruan Tinggi 6. Mahasiswa
4	Definisi Istilah	a. Sistem system tekhnologi informasi adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data serta informasi guna mendukung pengambilan keputusan, pengelolaan, dan operasional perguruan tinggi. Sistem ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak,

		<p>jaringan, serta prosedur manual.</p> <p>b. Keamanan Informasi: Keamanan informasi adalah upaya perlindungan terhadap data dan informasi agar tetap terlindungi dari ancaman seperti akses tidak sah, kebocoran, atau kerusakan. Ini mencakup penerapan kebijakan privasi, autentikasi pengguna, enkripsi, serta backup data.</p> <p>c. Privasi Data: Privasi data merujuk pada perlindungan informasi pribadi atau sensitif milik individu, seperti mahasiswa dan staf, dari penggunaan atau akses yang tidak sah. Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk memastikan data ini diproses dan disimpan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>d. Sistem Terpadu: Sistem Terpadu adalah sistem yang menghubungkan berbagai modul dan fungsi di perguruan tinggi, seperti sistem akademik, keuangan, dan sumber daya manusia, sehingga memungkinkan aliran informasi yang efisien dan terkoordinasi dalam satu platform.</p> <p>e. Disaster Recovery Plan (DRP): DRP adalah rencana terperinci yang disusun untuk memastikan kelangsungan operasional sistem informasi apabila terjadi bencana atau gangguan serius. Rencana ini mencakup langkah-langkah pemulihan data, perangkat, dan jaringan.</p> <p>f. Integrasi Data: Integrasi data adalah proses penggabungan data dari berbagai sumber atau modul yang berbeda dalam sistem informasi perguruan tinggi untuk menciptakan informasi yang konsisten dan akurat, yang dapat diakses dan digunakan oleh berbagai unit di dalam institusi.</p> <p>g. Audit Sistem Informasi: Audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan independen terhadap infrastruktur, prosedur, dan keamanan sistem informasi perguruan tinggi guna memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan standar dan kebijakan yang ditetapkan.</p>
5	Pernyataan Isi Standar Sistem teknologi Informasi	<p>a. STIKES Mataram/Program Studi/Unit-unit lain harus memiliki dan menerapkan system informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.</p> <p>b. STIKES Mataram/Program Studi/Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan loka (Local Area Network-LAN)</p> <p>c. STIKES Mataram/Program Studi/Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network)</p>

		<p>d. STIKES Mataram/Program Studi/Unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses</p> <p>e. Menjalin kerjasama dengan vendor teknologi, penyedia layanan cloud, dan konsultan IT untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang mutakhir.</p> <p>f. Berkolaborasi dengan institusi pendidikan lain atau organisasi terkait dalam pertukaran informasi mengenai pengelolaan sistem informasi yang efisien dan aman.</p>
6	Strategi Standar Pelaksanaan	<p>a. Ketua dan Wakil Ketua Stikes Mataram, khususnya yang menangani bidang teknologi informasi, menetapkan kebijakan untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi secara efisien.</p> <p>b. Membangun sistem jaringan dan perangkat keras yang handal serta perangkat lunak yang sesuai untuk mendukung layanan akademik, administrasi, dan operasional perguruan tinggi.</p> <p>c. Tim IT Institusi bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi akademik, keuangan, kepegawaian, dan layanan mahasiswa menjadi satu platform terpadu.</p> <p>d. Memanfaatkan teknologi cloud dan sistem manajemen data modern untuk memastikan aksesibilitas dan skalabilitas layanan informasi di seluruh unit perguruan tinggi.</p> <p>e. Menerapkan kebijakan keamanan siber yang ketat untuk melindungi data sensitif, termasuk data mahasiswa, staf, dan kegiatan perguruan tinggi.</p> <p>f. Memastikan semua pengguna sistem informasi memahami dan mematuhi kebijakan privasi dan keamanan data yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan autentikasi berlapis dan enkripsi data.</p> <p>g. Melakukan monitoring secara berkala terhadap kinerja sistem informasi untuk memastikan keandalan dan efisiensinya. Pemeliharaan sistem dilakukan untuk mencegah downtime dan gangguan operasional.</p> <p>h. Menyediakan pelatihan secara rutin bagi semua pengguna sistem informasi untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan sistem dengan optimal, termasuk pelatihan untuk perangkat lunak baru dan prosedur keamanan.</p> <p>i. Membentuk tim dukungan teknis yang siap menangani masalah teknis serta memberikan</p>

		<p>panduan kepada pengguna dalam pemanfaatan sistem informasi.</p> <p>j. Melakukan evaluasi berkala terhadap kepuasan pengguna sistem (mahasiswa, dosen, dan staf) untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dan mengimplementasikan solusi teknologi terbaru.</p>
7	Indikator Ketercapaian	
	IKU	Target Capaian
	Ketersediaan koneksi internet memenuhi standar	100%
	Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran	100%
8	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman atau SOP Pengelolaan Sistem Informasi 2. Dokumen Rencana Strategis Sistem Informasi (Strategic Information System Plan) 3. Dokumen Kebijakan Keamanan dan Privasi Data (Data Security and Privacy Policy) 4. Dokumen Kerjasama dengan Vendor Teknologi (Vendor Partnership Agreement) 5. Dokumen Laporan Kinerja Sistem Informasi dan Pemeliharaan 6. Dokumen MoU dan MoA terkait Kerjasama Teknologi Informasi 7. Dokumen Pencatatan Pengguna Sistem (User Access Log) 8. Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi 9. Dokumen Backup dan Recovery Data 10. Dokumen Audit Keamanan Sistem Informasi
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan

		<p>Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 10. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 11. Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012. 12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 13. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 14. Pedoman SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram.
--	--	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MATARAM**

**STANDAR PELAMPAUAN
STANDAR KERJASAMA**

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045.
2. Rasional Standar Kerjasama	Standar Kerjasama disusun untuk menjamin berlangsungnya kegiatan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang melalui hubungan kemitraan yang memiliki legalitas dengan berbagai institusi terkait..
3. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 3. Bagian Kemahasiswaan 4. Bagian Kerjasama dan Humas 5. UPMB (Unit Penerimaan Mahasiswa Baru) 6. Lembaga Penjaminan Mutu 7. Pimpinan Program Studi 8. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa), dan Unit Kegiatan Mahasiswa dan oragnisasi mahasiswa lainnya.

<p>4. Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama atau kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. 2. MoU (Memorandum Of Understanding) adalah bentuk tertulis dari para pihak untuk sepaham ataupun tidak melakukan sesuatu. Disini batasannya adalah baru sampai pada tahap saling memahami saja, dan belum terikat dalam ikatan saling berjanji. Sehingga bila kesepakatan tersebut dibatalkan secara sepihak maka sanksi yang diperoleh hanya sebatas sanksi moral saja, tidak menyangkut hal yang bersifat materil maupun pidana. Oleh karena itu dalam teknis penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) hanya sebatas mengandung hal-hal yang bersifat general saja, tidak ada ketentuan teknis maupun sanksi-sanksi. 3. Ruang lingkup kerjasama dengan kemitraan dalam maupun luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi, yang terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, teknologi, industry, hukum dan lembaga lainnya yang bergerak di bidang sosial dan humaniora 4. Bentuk kerjasama kemitraan yang dapat dilakukan meliputi: pengembangan kurikulum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, studi exchange dosen dan mahasiswa, pengadaan dan pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran dan lainnya 5. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideology yang bertentangan dengan idiologi Negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan afiliasi partai politik tertentu. 6. MoA (<i>Memorandum of Agreement</i>) merupakan bentuk tindakan lanjutan setelah adanya Nota Kesepahaman (MoU), adalah bentuk tertulis dari para pihak untuk sepakat (bukan hanya sepaham) untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Disini tahapannya sudah sampai dalam ikatan saling menyepakati satu sama lain. Sehingga bila kesepakatan itu dibatalkan secara sepihak (wanprestasi) maka
---	---

	<p>terdapat sanksi denda maupun tuntutan pidana (penipuan). Oleh karena itu dalam teknis penyusunan perjanjian (MoA) berisi hal-hal secara rinci (objek perjanjian, harga, cara pembayaran, jangka waktu, sanksi-sanksi, domisili hukum dan lain sebagainya)</p> <p>7. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh seluruh pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi</p>	<p>a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram wajib menetapkan standar pengelolaan kerjasama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram dengan berbagai pihak secara melembaga.</p> <p>b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram menetapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan kerjasama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (<i>sharing resources</i>) dan saling menguntungkan.</p> <p>c. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram harus memiliki kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama lainnya, dengan instansi pemerintah, swasta atau lembaga swadaya masyarakat, di dalam ataupun luar negeri</p> <p>d. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram sebagai institusi pendidikan kesehatan harus menjalin kerjasama dengan institusi pelayanan kesehatan (RS, RSJ, Puskesmas, Klinik dll) sebagai wahana pelaksanaan tri darma perguruan tinggi dengan prinsip mutualisme</p> <p>e. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram sebagai agen peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus menjalin kerjasama dengan desa binaan sebagai upaya mendekatkan civitas akademika kepada masyarakat dengan ikut aktif melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat</p> <p>f. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram harus melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi sebagai tindak lanjut dari perjanjian</p>

	kerjasama yang telah ditetapkan g. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram harus melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama yang dilaksanakan
6. Strategi Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan peninjauan secara periodik Buku Pedoman Kerjasama STIKES Mataram oleh Waka III b. Pengajuan dan peninjauan kembali MoU di bidang tri darma pendidikan tinggi dan bidang lainnya c. Pengajuan dan peninjauan kembali MoU dengan institusi kesehatan dan institusi lainnya d. Pengajuan dan peninjauan kembali MoU dengan desa binaan e. Penyusunan laporan kegiatan pada setiap kegiatan dengan institusi yang menjalin kerjasama f. Pelaksanaan kegiatan Monev kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi yang menjalin ikatan kerjasama
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	
IKU	Target Capaian
Jumlah kerjasama aktif MoU, MoA, IA dengan instansi nasional	70
Jumlah kerjasama aktif MoU, MoA, IA dengan instansi internasional	10
Persentase program kolaborasi pendidikan, penelitian, dan PkM terealisasi	35
Jumlah mahasiswa/dosen terlibat dalam kegiatan internasional	250
Jumlah kerjasama dengan lembaga pemerintah di bidang Community Health Care	31
Jumlah kerjasama dengan lembaga non-pemerintah di bidang Community Health Care	19
Jumlah kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, klinik	30
Jumlah kerjasama PkM dengan pemerintah daerah, NGO, industry	7
Jumlah Pkm dengan mitra luar negeri	3
Jumlah mahasiswa magang di instansi mitra	10
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen MoU 2. Dokumen MoA 3. Dokumen IA

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, No.14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 3. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 8.5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 4. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Permenristekdikti 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 7. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 8. PP No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
---------------------	---



**STANDAR PELAMPAUAN
STANDAR PENERIMAAN
MAHASISWA BARU NASIONAL DAN
INTERNASIONAL**

UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2025

No	BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1	Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045.
2	Rasional Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Nasional & Internasional	Standar penerimaan mahasiswa internasional disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar STIKES Mataram menghasilkan lulusan mahasiswa yang berdaya saing internasional.
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES Mataram 2. Wakil Ketua III STIKES Mataram Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 3. Bagian Kemahasiswaan 4. Bagian Kerjasama dan Humas 5. UPMB (Unit Penerimaan Mahasiswa Baru) 6. Lembaga Penjaminan Mutu 7. Pimpinan Program Studi
4	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen kepada calon mahasiswa baik dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). 2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru asing meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem

		<p>pengambilan Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kebijakan STIKES Mataram tentang Rekrutmen dan dan Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru diterbitkan oleh Ketua STIKES Mataram melalui Surat Keputusan 4. Mahasiswa baru yang berasal dari dalam negeri adalah lulusan SMA sederajat yang berkebangsaan Indonesia yang mendaftar menjadi mahasiswa di STIKES Mataram baik prodi S1 Keperawatan maupun S1 Kebidanan. 5. Mahasiswa baru yang berasal dari luar negeri adalah lulusan SMA sederajat yang bukan kebangsaan Indonesia yang mendaftar menjadi mahasiswa di STIKES Mataram baik prodi S1 Keperawatan maupun S1 Kebidanan.
5	Pernyataan Isi Standar Mahasiswa Baru Nasional & Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan STIKES Mataram membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa asing yang berorientasi pada calon mahasiswa dengan mutu baik. 2. Pimpinan STIKES Mataram membuat kebijakan dan pedoman tentang penerimaan mahasiswa baru. 3. Pimpinan STIKES Mataram menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi. 4. Pimpinan STIKES Mataram menerbitkan pedoman seleksi jalur prestasi/beasiswa. 5. Unit Penerimaan Mahasiswa Baru merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru. 6. Unit Penerimaan Mahasiswa Baru (UPMB) menetapkan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru 1:4 7. UPMB melaksanakan kegiatan peningkatan animo untuk regular dan RPL 8. UPMB mendapatkan peningkatan jumlah pendaftaran dari tahun ke tahun
6	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan media sosialisasi penerimaan mahasiswa baru (brosur, leaflet, booklet, dan flyer media sosial) dan menyebarluaskan sesuai target dan sasaran. 2. Sosialisasi PMB di instansi Kesehatan (pelayanan Kesehatan) dan sekolah menengah atas/ sederajat se-Propinsi NTB baik secara daring atau luring. 3. Menindaklanjuti rekomendasi alumni terhadap mahasiswa baru. 4. Melaksanakan penerimaan mahasiswa baru jalur regular dan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau). 5. Menetapkan daya tampung mahasiswa per tahun.

		<p>6. Memantapkan proses registrasi lanjut melalui tes wawancara kepada calon mahasiswa dan orang tua.</p> <p>7. Melaksanakan penerimaan mahasiswa transfer sesuai kemampuan.</p> <p>8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.</p>
7	Indikator dan Target Capaian	
	IKU	TARGET CAPAIAN
	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.	1:4
	Terdapat mahasiswa baru dari luar Provinsi Nusa Tenggara Barat/luar Indonesia	Minimal 1
8	Dokumen terkait	<p>1. Renstra/Renop STIKES Mataram</p> <p>2. Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru</p> <p>3. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler dan RPL</p> <p>4. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru Asing</p> <p>5. Buku Panduan Akademik</p> <p>6. Pedoman seleksi jalur PIP</p>
9	Referensi	<p>1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Indonesia</p> <p>2. Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan</p> <p>4. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>5. Petunjuk Teknis Kapolri Nomor Pol: Juknis/12/III/1995 tentang Ketentuan STMD</p> <p>6. Surat Edaran Dirjen Imigrasi no. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010 tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Pelajar/Mahasiswa Asing</p> <p>7. Permendikbud No. 25 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia</p> <p>8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 52 tahun 2016 tentang Penerbitan Student Visa dan Cap Student Visa</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM
STANDAR PELAMPAUAN
STANDAR KEMAHASISWAAN &
LULUSAN
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang mampu berdaya saing global dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis community health care tahun 2034.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan untuk pengembangan institusi.
<p>2. Rasional Standar Kemahasiswaan dan Lulusan</p>	<p>Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin STIKES Mataram memperoleh input yang baik dalam proses Pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan sehingga pada akhirnya menghasilkan lulusan STIKES Mataram yang berkualitas.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan dan Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES Mataram 2. Wakil Ketua III STIKES Mataram Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 3. Bagian Kemahasiswaan 4. Bagian Kerjasama dan Humas 5. UPMB (Unit Penerimaan Mahasiswa Baru) 6. Lembaga Penjaminan Mutu 7. Gugus Kendali Mutu Prodi (GKMP) 8. Pimpinan Program Studi 9. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa), dan Unit Kegiatan Mahasiswa dan oragnisasi mahasiswa lainnya.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan 2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan 3. Kebijakan STIKES Mataram tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Ketua STIKES Mataram melalui Surat Keputusan

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih 5. Layanan kemahasiswaan oleh STIKES Mataram disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan
5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES Mataram menetapkan kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik 2. Ketua STIKES Mataram menetapkan kebijakan dan pedoman tentang pembinaan / layanan kemahasiswaan 3. Ketua STIKES Mataram menetapkan kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat 4. Ketua STIKES Mataram menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya 5. Ketua STIKES Mataram menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi 6. Bagian Kemahasiswaan menerbitkan pedoman penelusuran alumni 7. Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan 8. Bagian Kemahasiswaan dan lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan 3. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan 4. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan 5. Menyeleksi pengurus Organisasi mahasiswa
7. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	
IKU	Target Capaian
Persentase mahasiswa mengikuti program Kampus Berdampak berbasis NUSACARE	40%
Tingkat kepuasan mahasiswa,	97%

dosen dan tendik terhadap fasilitas pembelajaran	
Penerapan keselamatan pasien, mahasiswa, lingkungan dalam proses akademik	85%
Mahasiswa praktik/magang di sektor NUSACARE	32%
Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa berbasis NUSACARE dibiayai PT	55%
Persentase penelitian dosen/mahasiswa berbasis NUSACARE yang terpublikasi di jurnal bereputasi	30%
Persentase dosen dan mahasiswa aktif dalam PkM	100%
Jumlah mahasiswa/dosen terlibat dalam kegiatan internasional	250
Tingkat kepuasan stakeholder (mahasiswa, dosen, Tenaga Pendidikan, mitra, pengguna lulusan)	85%
Jumlah mahasiswa menulis artikel ilmiah di jurnal nasional	30
IKT	Target
Jumlah mahasiswa magang di instansi mitra	10
Rasio pendaftar yang lulus seleksi	1:4
Penerimaan mahasiswa baru dari luar Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ada
Persentase mahasiswa yang memperoleh beasiswa	15%
Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa	10%
presentasi serapan lulusan pada instansi Kesehatan	80%
jumlah prestasi mahasiswa dalam bidang akademik	20%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 3. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 4. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 6. Prosedur Operrasiona Standar Penelitian 7. Panduan Penelitian STIKES Mataram 8. Kebijakan terkait penelitan 9. Manuai prosedur penelitian

	<ul style="list-style-type: none"> 10. Formulir kerja terkait penelitian 11. Surat pernyataan peneliti 12. Formulir orisinalitas / keaslian penelitian
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 10. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 11. Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012. 12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 13. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 14. Pedoman SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM
STANDAR PELAMPAUAN
STANDAR KESEJAHTERAAN
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2025

No	BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1	Visi, Misi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045.
2	Rasional Standar Kesejahteraan	<p>Dalam menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Mataram, maka perlu menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai agar Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna, dan berhasil guna Kesejahteraan Pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja pegawai, serta mendorong semangat kerja dan motivasinya.</p>
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES Mataram 2. Wakil Ketua II STIKES Mataram 3. Kepala Bagian Keuangan 4. Kepala Bagian Kepegawaian dan Personalia
4	Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai STIKES Mataram adalah Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Dengan Masa Percobaan, dan Pegawai Kontrak. b. Pegawai tetap adalah pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diterima, dipekerjakan, dan mendapat imbal jasa serta terikat dalam hubungan kerja dengan Yayasan.

		<p>c. Pegawai tidak tetap adalah karyawan dengan status bukan karyawan tetap atau dengan kata lain karyawan yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan yayasan sebagai pemberi kerja</p> <p>d. Pegawai dengan masa percobaan adalah pegawai baru yang masih menjalani masapercobaan dengan batasan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>e. Kesejahteraan Pegawai adalah Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Hari Raya, dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Uang Makan yang diberikan setiap bulan kepada setiap Pegawai.</p> <p>f. Kesejahteraan Pegawai berupa Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Hari Raya, dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Uang Makan, diatur dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Amin Mataram dengan mempertimbangkan kondisi keuangan STIKES Mataram</p>
5	Pernyataan Isi Standar Kesejahteraan	<p>a. STIKES Mataram melaksanakan standar Kesejahteraan Pegawai;</p> <p>b. Kesejahteraan Pegawai terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Hari Raya, dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Uang Makan yang diberikan setiap bulan kepada seluruh Pegawai;</p> <p>c. Kesejahteraan Pegawai tentang Gaji Pokok diatur dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Amin Mataram dengan mempertimbangkan kondisi keuangan STIKES Mataram;</p> <p>d. Kesejahteraan Pegawai berupa Tunjangan diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Amin Mataram;</p> <p>e. Kesejahteraan Pegawai berupa Insentif diberikan kepada Pegawai yang bekerja dan menaati jam kerja, dan aturan yang berlaku;</p> <p>f. Kesejahteraan Pegawai berupa Cuti dan Izin diberikan kepada Setiap Pegawai yang diatur dalam pedoman kepegawaian;</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Kesejahteraan	<p>1. Menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai dengan melibatkan pemangku kepentingan</p>

		<p>internal (<i>stakeholders</i> internal);</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi Standar Kesejahteraan Pegawai kepada semua karyawan STIKES Mataram Bersama dengan pemangku kepentingan internal (<i>stakeholders</i> internal);</p> <p>3. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai;</p> <p>4. Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai;</p> <p>5. Mengevaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai.</p>
7	Indikator Ketercapaian Standar Kesejahteraan	
	IKU	Target Capaian
	Persentase dosen memiliki jabatan fungsional sesuai target (Lektor, Lektor Kepala, Profesor)	60%
	Jumlah dosen dan mahasiswa menerima hibah penelitian eksternal	4
	IKT	Target Capaian
	Realisasi anggaran pelatihan	50%
	Indeks kepuasan pegawai terhadap pengembangan dosen dan tendik	75% sangat puas
	Tingkat kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik terhadap kualitas dan kelengkapan fasilitas pembelajaran	75% sangat puas
Prosentase dosen yang memenuhi BKD sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab jabatan fungsionalnya	90%	
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kesejahteraan	<p>a. Dokumen Standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>b. Dokumen Prosedur pembiayaan kesejahteraan dosen dan Tendik</p> <p>c. Statuta STIKES Mataram</p> <p>d. Renstra Statuta STIKES Mataram</p> <p>e. Renop Statuta STIKES Mataram</p>
9	Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang</p>

		<p>Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 14. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 15. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 17. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 18. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen
--	--	---

		<p>Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 21. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 22. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 23. Statuta STIKES Mataram 24. RIP STIKES Mataram 25. Renstra STIKES Mataram 26. Renop STIKES Mataram 27. Pedoman Pembiayaan STIKES Mataram 28. Pedoman Kepegawaian STIKES Mataram
--	--	--



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM
STANDAR PELAMPAUAN
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045.
<p>2. Rasional Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi, misi, tujuan dan strategi institusi. STIKES Mataram memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan institusi. Mengingat peran sentral sumber daya manusia dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan STIKES Mataram dikelola dan senantiasa ditingkatkan kualitasnya dalam aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun aspek kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan standar sumber daya manusia</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	beserta standar turunannya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di STIKES Mataram.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Sumber Daya Manusia	a. Ketua STIKES Mataram b. Wakil Ketua II STIKES Mataram c. Bagian Kepegawaian d. Bagian Keuangan e. Unit Penjaminan Mutu Internal f. Ketua Program Studi g. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi dan Istilah	a. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. d. Kualifikasi pendidikan dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yaitu minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan dan dibuktikan dengan ijazah. e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi g. Kompetensi Tenaga Kependidikan meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram yang diangkat dengan pendidikan Minimal Sarjana atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.</p> <p>i. Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram terdiri atas Karyawan tetap atau Karyawan kontrak dan Tenaga Penunjang meliputi satpam/scurity serta bagian kebersihan atau office boy</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>a. STIKES Mataram wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: (1) perencanaan;(2) rekrutmen; (3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan, (7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi tri dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).</p> <p>c. STIKES Mataram memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.</p> <p>d. STIKES Mataram mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.</p> <p>e. Ketua Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen.</p> <p>f. Pimpinan STIKES Mataram menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja disetiap unit yang ada.</p> <p>g. Pimpinan STIKES Mataram wajib menetapkan proporsi dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.</p> <p>h. Pimpinan STIKES Mataram harus menetapkan proporsi dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran untuk akademik maksimal 1: 20 untuk dan 1:10 untuk profesi.</p> <p>i. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi.</p> <p>j. Pengelola Program Studi merancang proporsi dosen sebagai pembimbing akademik (PA) dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.</p> <p>k. Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>memenuhi capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> l. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional. m. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional. n. STIKES Mataram harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal D3, atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah. o. STIKES Mataram harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program S1. p. STIKES Mataram memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan. q. STIKES Mataram memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia. r. STIKES Mataram melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia. s. STIKES Mataram memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. STIKES Mataram melakukan pengembangan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya peningkatan akreditasi. b. STIKES Mataram mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	dosen dan tenaga kependidikan c. STIKES Mataram mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Prodi, lembaga dan unit pelaksana teknis pendukung lainnya.
7. Indikator Ketercapaian Standar Sumber Daya Manusia	
IKU	Target Capaian
Persentase tenaga kependidikan minimal pendidikan S1	95%
Persentase dosen minimal dosen S2 sesuai bidang	85%
Persentase dosen tersertifikasi sesuai bidang keahlian	85%
Tingkat kepuasan stakeholder (mahasiswa, dosen, Tenaga Pendidikan, mitra, pengguna lulusan)	85%
Jumlah dosen terlibat dalam forum ilmiah internasional	5
IKT	Target capaian
Jumlah dosen visiting lecturer atau pakar	7
Prosentase dosen yang memenuhi BKD sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab jabatan fungsionalnya	90 %
Prosentase tendik dan dosen yang mencapai nilai minimal “baik” dalam evaluasi kinerja	85 %
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Masukan Pendidikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 5. Prosedur Operasional Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Pedoman Kurikulum 7. Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan 8. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi 10. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan. 11. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi 12. Manual prosedur Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 13. Standar Operational Procedure (SOP) proses seleksi, penempatan, pengembangan tenaga dosen dan pegawai 14. Dokumen BKD Dosen setiap tahun 15. Dokumen DP3 dosen 16. Kode Etik dan Kode Etik Tenaga Kependidikan
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>14. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi STIKES Mataram.</p> <p>15. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Mataram Tahun 2015 - 2034;</p> <p>16. Rencana Strategis STIKES Mataram Tahun 2015 – 2019</p> <p>17. Rencana Oprasional Mataram 2017-2018 Pendoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MATARAM
STANDAR PELAMPAUAN
STANDAR KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNALS

2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
<p>1. Visi Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
<p>2. Rasional Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p>	<p>Ketersediaan sarana dan prasarana yang handal, nyaman, lengkap dan memenuhi kriteria keselamatan dan kesehatan kerja untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi tentunya mutlak diperlukan. Oleh sebab itu, standar keselamatan dan kesehatan kerja ini disusun sebagai acuan terutama bagi pengelola bangunan gedung di STIKES Mataram agar selalu menerapkan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dalam menyediakan sarana dan prasarana; dan sebagai rujukan bagi segenap warga STIKES Mataram dalam menerapkan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Keselamatan dan Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan Wakil Ketua 2. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) 3. Gugus Kendali Mutu (GKM) 4. Ketua Program Studi

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
Kerja	5. Biro Kemahasiswaan dan Alumni 6. Dosen
4. Definisi dan Istilah	a. Perkantoran adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat. b. Pimpinan Kantor adalah orang, kelompok orang, perkumpulan atau instansi pemerintah yang menurut hukum sah sebagai pemimpin tertinggi suatu kantor. c. Pengelola Gedung adalah pihak yang mengelola pelayanan fisik dan non-fisik yang memastikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan gedung, serta pemeliharaan struktur gedung berada pada tahap yang memuaskan. d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran yang selanjutnya disingkat SMK3 Perkantoran adalah bagian dari sistem manajemen gedungperkantoran secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif f. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai. g. Kesehatan Kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi karyawan, perlindungan karyawan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan karyawan dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara karyawan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya. h. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tatacara kerja, proses atau sistem kerja dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis dan psikis manusia karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman efisien dan lebih produktif.</p> <p>i. Bahaya adalah sifat-sifat instrinsik dari suatu zat atau proses yang berpotensi dapat menyebabkan kerusakan atau membahayakan.</p> <p>j. Resiko adalah kemungkinan bahwa bahaya dan cedera karena suatu bahaya akan terjadi pada individu tertentu atau kelompok individu yang terpajan bahaya.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p>	<p>a. Ketua STIKES Mataram bersama wakil ketua III menetapkan membentuk dan menetapkan standar terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Stikes Mataram.</p> <p>b. Ketua STIKES Mataram bersama wakil ketua III menetapkan hal-hal sebagai berikut: a) Menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman, panduan, dan standar prosedur operasional K3 perkantoran; b) Menyusun dan mengembangkan program K3 perguruan tinggi; c) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan K3; d) Melakukan pembinaan K3 di internal PT; dan e) Memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan pimpinan pengelola gedung yang berkaitan dengan K3 PT.</p> <p>c. Wakil Ketua III dan unit terkait wajib memastikan bahwa unit kerja K3 telah menyelenggarakan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan STIKES MATARAM yang meliputi: a) Penetapan kebijakan K3; b) Perencanaan K3; c) Pelaksanaan rencana K3; d) Pemantauan dan evaluasi K3; e) Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.</p> <p>d. Wakil Ketua III setiap 3 (tiga) bulan sekali, wajib membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan K3 perkantoran di lingkungan STIKES MATARAM, termasuk mengenai jumlah kejadian atau kasus K3 yang meliputi: a) Kejadian hampir celaka; b) Kejadian kecelakaan kerja; c) Penyakit akibat kerja; dan Kehilangan hari kerja; dan e)</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Kematian akibat kerja.</p> <p>e. Wakil Ketua III berkolaborasi dengan Departemen terkait, wajib menyusun rencana keselamatan dan kesehatan kerja memuat: a) Tujuan dan sasaran; b) Skala prioritas; c) Upaya pengendalian bahaya; d. Penetapan sumber daya; e) Jangka waktu pelaksanaan; f) Indikator pencapaian; dan g) Sistem pertanggung jawaban.</p> <p>f. Wakil Ketua III atas persetujuan Ketua Stikes Mataram, menginisiasi tindakan perbaikan dan peningkatan kinerja pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam hal: a) Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan; b) Adanya tuntutan dari pihak terkait dan konsumen; c) Terjadi perubahan struktur organisasi; d) Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi; e) Adanya hasil kajian atas kecelakaan kerja di kantor; f) Adanya pelaporan; dan/atau g) Adanya masukan dari karyawan.</p> <p>g. Wakil Ketua III dan unit terkait wajib mengimplementasikan persyaratan keselamatan kerja di lingkungan STIKES MATARAM yang paling sedikit meliputi: a) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruangan; b) Desain alat dan tempat kerja; c) Penempatan dan penggunaan alat; dan/atau d) Pengelolaan listrik dan sumber api.</p> <p>h. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana berkoordinasi dengan Unit K3, wajib mengimplementasikan kewaspadaan bencana di lingkungan STIKES MATARAM yang terdiri dari: a) Manajemen tanggap darurat gedung; b) Manajemen keselamatan dan kebakaran gedung; c) Persyaratan dan tata cara evakuasi; d) Penggunaan mekanik dan elektrik; dan e) Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).</p> <p>i. Dalam rangka menerapkan manajemen keselamatan dan kebakaran gedung, atas dasar pengajuan dari wakil ketua III dan setelah disetujui oleh Ketua Stikes Mataram, Ketua Yayasan wajib menyediakan: a) Sarana penyelamatan gedung berupa tangga darurat dan pintu darurat; b) Peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung</p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung berupa alat pemadam api ringan, sistem alarm kebakaran, hydrant halaman, dan sistem pengendalian asap.</p> <p>j. Wakil Ketua III dengan melibatkan Unit terkait, harus melakukan upaya peningkatan kesehatan kerja di lingkungan STIKES MATARAM yang paling sedikit terdiri atas: a) Peningkatan pengetahuan kesehatan kerja melalui penyuluhan dan promosi kesehatan; b) Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja; c) Penyelenggaraan kegiatan/aktivitas fisik bagi karyawan.</p> <p>k. Wakil Ketua III atas persetujuan Ketua Stikes Mataram dan Ketua Yayasan, wajib memfasilitasi pemeriksaan kesehatan berkala bagi karyawan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>l. Wakil Ketua III atas persetujuan Ketua Stikes Mataram dan Ketua Yayasan, harus mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan kesehatan bagi karyawan paling sedikit terdiri atas: a) Melaksanakan program kembali bekerja bagi karyawan yang telah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak dapat mengerjakan tugas semula; dan b) Pengkondisian karyawan untuk dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuannya.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p>	<p>a. Mengkaji dan mengakomodasi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan K3; serta memantau perubahannya secara berkala.</p> <p>b. Melakukan sosialisasi standar K3 kepada seluruh Unit, dan stakeholder terkait secara berkala.</p> <p>c. Menyenggarakan pelatihan K3 secara rutin dengan melibatkan praktisi yang berpengalaman dari internal STIKES MATARAM maupun lembaga/institusi di luar STIKES MATARAM.</p> <p>d. Menyenggarakan audit mutu K3 secara periodik untuk menjamin mutu penerapan K3 di lingkungan STIKES MATARAM.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Keselamatan dan Kesehatan kerja</p>	

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
IKU	Target Capaian
Penerapan keselamatan pasien, mahasiswa, lingkungan dalam proses akademik	85%
IKT	Target Capaian
Persentase ruang pembelajaran yang memenuhi standar sarana nasional Pendidikan tinggi (rasio luas, pencahayaan, ventilasi, dan kelengkapan)	90%
Tingkat ketersediaan peralatan laboratorium yang memenuhi standar nasional diukur dari rasio jumlah alat terhadap jumlah mahasiswa	1:8
Tingkat kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik terhadap kualitas dan kelengkapan fasilitas pembelajaran	75% Sangat Puas
Presentasi ruangan laboratorium dengan kelengkapan alat keselamatan kerja	75%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Manual Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja 8. Prosedur Terkait Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p> <p>22. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2021.</p> <p>23. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2008 - 2028;</p> <p>24. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram Tahun 2023 – 2028</p> <p>25. Rencana Oprasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram 2024-2025</p> <p>26. Pendoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram</p>



STANDAR PENCIRI NUSACARE

(Nusantara Agromaritim Community Health
Care)

UNIT PENJAMIN MUTU INTERNAL

2025

No	BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1.	Visi, Misi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram	<p>Visi STIKES Mataram:</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul, inovatif, dan berdampak melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) untuk mendukung masyarakat sehat menuju Indonesia Emas 2045”.</p> <p>Misi STIKES Mataram:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berdampak dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui pengembangan "NUSACARE” (Nusantara Agromaritim Community health Care) 2. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar global 3. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan berbasis NUSACARE 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui program lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045 5. Membangun jejaring dan kemitraan lintas sektor berbasis NUSACARE menuju Indonesia Emas 2045
2.	Rasional Standar Penciri Nusacare	Standar Penciri <i>NUSACARE</i> disusun sebagai penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES Mataram dalam RENSTRA 2025–2029, untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tridarma perguruan tinggi memiliki kekhasan institusi yang berorientasi pada pelayanan kesehatan komunitas berbasis potensi agromaritim dan kearifan lokal Nusa Tenggara, serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) institusi.
3.	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penciri Nusacare	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua STIKES Mataram b. Wakil Ketua I, II, dan III STIKES Mataram c. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) d. Ketua dan Sekretaris Program Studi e. Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Mitra layanan kesehatan, desa binaan, dan mitra agromaritim
4.	Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Visi adalah Pernyataan aspiratif yang menggambarkan cita-cita jangka panjang institusi pendidikan dalam memberikan kontribusi nyata

		<p>pada pengembangan ilmu kesehatan dan pelayanan masyarakat. Visi menjadi pedoman utama dalam menentukan arah dan tujuan strategis STIKES Mataram.</p> <p>b. Visi STIKES Mataram adalah Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing global, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2045</p> <p>c. Misi adalah Pernyataan yang menjabarkan langkah-langkah konkrit dan fungsi utama institusi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi STIKES Mataram menguraikan tugas pokok, komitmen, serta tanggung jawab dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan</p> <p>d. NUSACARE (Nusantara Agromaritim Community Health Care) adalah konsep pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian perguruan tinggi kesehatan dengan meningkatkan pemberdayaan potensi agromaritim (laut dan pertanian) dalam pelayanan kesehatan komunitas, sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA STIKES Mataram 2025–2029.</p> <p>e. Penciri NUSACARE adalah karakteristik khusus STIKES Mataram yang membedakan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi melalui integrasi kesehatan komunitas, potensi agromaritim, dan kearifan lokal.</p> <p>f. Agromaritim adalah sumber daya pertanian, kelautan, dan pesisir yang berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>g. IKU adalah indikator kinerja utama institusi yang mencerminkan capaian strategis STIKES Mataram.</p> <p>h. IKT adalah indikator kinerja tambahan yang memperkuat pencapaian visi dan misi institusi.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar Penciri Nusacare	<p>a. STIKES Mataram wajib mengimplementasikan <i>NUSACARE</i> sebagai penciri utama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Kurikulum dan pembelajaran harus mengintegrasikan kompetensi <i>community health</i></p>

		<p><i>care</i> berbasis agromaritim untuk mendukung peningkatan daya serap lulusan sesuai IKU institusi.</p> <p>c. Penelitian dosen dan mahasiswa diarahkan pada pengembangan solusi kesehatan masyarakat berbasis <i>NUSACARE</i> untuk mendukung IKU dan IKT bidang penelitian.</p> <p>d. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terprogram melalui desa binaan dan mitra lintas sektor berbasis <i>NUSACARE</i>.</p> <p>e. Implementasi <i>NUSACARE</i> harus mendukung pencapaian tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi mutu.</p> <p>f. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala untuk menjamin ketercapaian IKU dan IKT sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA.</p>
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Penciri Nusacare	<p>a. Mengintegrasikan <i>NUSACARE</i> dalam dokumen kurikulum, RPS, dan panduan pembelajaran.</p> <p>b. Mengarahkan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis <i>NUSACARE</i>.</p> <p>c. Mengembangkan desa binaan dan kemitraan agromaritim sebagai wahana implementasi tridarma.</p> <p>d. Menyediakan pendanaan dan sarana pendukung pencapaian IKU dan IKT berbasis <i>NUSACARE</i>.</p> <p>e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal secara berkelanjutan.</p>
7.	Indikator Ketercapaian Standar Penciri Nusacare	Target Capaian
	IKU	Target
	(IKU4) Persentase kegiatan pembelajaran berbasis Community Empowerment dan NUSACARE Model	40%
	(IKU 1) Persentase dokumen standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan elemen Community Health Care	40%
	(IKU7) Persentase mahasiswa mengikuti program Kampus Berdampak berbasis NUSACARE	40%
	(IKU9) Persentase mata kuliah terintegrasi dengan tema NUSACARE	50%
	(IKU16) Mahasiswa praktik/magang di sektor	32%

	NUSACARE	
	(IKU17) Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa berbasis NUSACARE dibiayai PT	55%
	(IKU18) Persentase penelitian dosen/mahasiswa berbasis NUSACARE yang terpublikasi di jurnal bereputasi	30%
	(IKU19) Persentase jumlah inovasi/gagasan/metode bidang kesehatan berbasis NUSACARE	30%
	(IKU21) Persentase program PkM berbasis NUSACARE berdampak langsung pada masyarakat	55%
	(IKU29) - Jumlah kerjasama dengan lembaga pemerintah dan di bidang Community Health Care - Jumlah kerjasama dengan lembaga non-pemerintah di bidang Community Health Care	31 19
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penciri Nusacare	a. RENSTRA STIKES Mataram 2025–2029 b. RIP STIKES Mataram 2025–2044 c. Statuta STIKES Mataram d. Dokumen Kurikulum dan RPS e. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat f. Dokumen Kerja Sama dan Desa Binaan
9.	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. SN-Dikti dan 4. Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Mataram 5. Renstra STIKES Mataram 2025-2029